



**PEMANFAATAN ZAKAT FITRAH UNTUK PEMBANGUNAN  
MESJID DI TINJAUAN DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH DI DESA UJUNG BATU KECAMATAN SOSA  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**NUR SAKDLAH DAULAY**

**NIM: 1610210012**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2010**



**PEMANFAATAN ZAKAT FITRAH UNTUK PEMBANGUNAN  
MESJID DI TINJAUAN DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH DI DESA UJUNG BATU KECAMATAN SOSA  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**NUR SAKDIAH DAULAY**  
**NIM: 1610200012**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2020**



**PEMANFAATAN ZAKAT FITRAH UNTUK PEMBANGUNAN  
MESJID DI TINJAUAN DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH DI DESA UJUNG BATU KECAMATAN SOSA  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah*

**Oleh:**

**NUR SAKDIAH DAULAY**  
NIM: 1610200012

**PEMBIMBING I**

  
**AHMATNIJAR, M.Ag**  
NIP. 19680202 20003 1 005

**PEMBIMBING II**

  
**HASIAH, M.Ag**  
NIP. 197803232008012016

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T.Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id>- e-mail: [fasih141psp@gmail.com](mailto:fasih141psp@gmail.com)

Hal : Skripsi  
A.n. **Nur Sakdiah Daulay**

Padangsidempuan, September 2020  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Nur Sakdiah Daulay** yang berjudul : **"Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Mesjid Di Tinjauan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**AHMATNIJAR, M.Ag**  
NIP. 19680202 20003 1 005

**PEMBIMBING II**

**HASIAH, M.Ag**  
NIP. 197803232008012016

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nur Sakdiah Daulay  
NIM : 1610200012  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Mesjid Di Tinjauan Dari Kompilasi Hukum Ekonommi Syariah Di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



*Nur Sakdiah Daulay*  
**Nur Sakdiah Daulay**  
**NIM. 1610200012**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Sakdiah Daulay  
NIM : 1610 200 012  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Ekklusif** (*Non Exlusive Royalty Free Right* ) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PEMANFAATAN ZAKAT FITRAH UNTUK PEMBANGUNAN MESJID DI TINJAUAN DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA UJUNG BATU KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS.** Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, Agustus 2020  
Yang Menyatakan,

Nur Sakdiah Daulay  
NIM. 1610 200 012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : Nur Sakdiah Daulay  
**NIM** : 16 10 2000 12  
**JUDUL SKRIPSI** : Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Mesjid  
Di Tinjauan dari Komilasi Hukum Ekonomi Syariah Di  
Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang  
Lawas

**Ketua**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.**  
NIP: 19730311 200112 1 004

**Sekretaris**

**Drs. H. Dame Siregar, M.A.**  
NIP: 19630907 199103 1 001

**Anggota**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.**  
NIP: 19730311 200112 1 004

**Drs. H. Dame Siregar, M.A.**  
NIP: 19630907 199103 1 001

**Drs. H. Syafril Gunawan, M.Ag.**  
NIP: 19591109 198703 1 003

**Hasiyah, M.Ag.**  
NIP: 19780323 200801 2 016

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

**Di** : Padangsidempuan  
**Tanggal** : Senin, 07 September 2020  
**Pukul** : 08.30 WIB s/d selesai.  
**Hasil /Nilai** : B/ 78  
**Indeks Prestasi kumulatif (IPK)** : 3,36  
**Predikat** : **Sangat Memuaskan**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih141 psp@gmail.com

**PENGESAHAN**

Nomor: ~~723~~/In.14/D/PP.00.9/09/2020


Judul Skripsi : Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Mesjid Di Tinjauan  
Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Ujung Batu  
Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

Ditulis Oleh : Nur Sakdiah Daulay  
NIM : 1610200012

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 23 September 2020  
Dekan,

  
**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama : NUR SAKDIAH DAULAY**

**Nim : 16 102 0012**

**Judul : Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Di Tinjauan Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa KabuPaten Padang Lawas**

**Tahun : 2020**

Permasalahan di yang akan diteliti adalah bagaimana pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan mesjid Al-Huda Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tentang pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan, peralatan mesjid dan bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan mesjid Al-Huda desa Ujung Batu Kecamatan Sosa kabupaten Padang Lawas tentang pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan, peralatan mesjid.

Kemudian Penelitian ini menggunakan *feild research* yaitu mengambil data dari lapangan dalam hal ini adalah masyarakat desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi serta dokumen sebagai pelengkap. Wawancara dilakukan kepada Amil, Tokoh agama setempat untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pendistribusian zakat fitrah untuk pemanfaatan dan pembangunan mesjid. Sedangkan alat pengumpulannya data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.

Selanjutnya berdasarkan penelitian di atas, maka diperoleh hasil bahwa zakat fitrah dikelola berdasarkan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Zakat fitrah yang didistribusikan yang pertama untuk asnaf selanjutnya untuk pemanfaatan dan pembangunan, peralatan tersebut dilakukan dengan kesepakatan Amil dan beberapa Tokoh Agama dan Masyarakat dengan alasan untuk kepentingan semua orang bukan hanya satu orang baik miskin maupun kaya. Masyarakat menggunakan dalil bahwa memakmurkan masjid termasuk perbuatan yang mulia dan mempunyai nilai positif. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 683 ayat (2) yang berbunyi bahwa zakat fitrah terlebih dahulu di distribusikan kepada mustahiq zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat, telah didistribusikan kepada mustahiq zakat. Terkait dengan pemanfaatan untuk pembangunan, peralatan dan fasilitas mesjid dari dana zakat fitrah. Tidak ada masalah dengan Kompilasi Hukum Ekonnomi Syariah karena telah sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak dijelaskan berapa persen dana zakat fitrah yang ingin dikeluarkan untuk mesjid dan berapa persen untuk mustahiq.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Shalawat beiringkan salam penulis ucapkan ke arwah nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kejalan yang benar sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Penulisan Skripsi ini berjudul “ **Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Mesjid Di Tinjauan Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa KabuPaten Padang Lawas**” ini disusun untuk melengkapi persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam menyusun Skripsi ini banyak hambatan dan kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama .

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag., wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerja Sama.
3. Ibu Hasiah, M. Ag Sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Hasiah, M. Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi hasibuan, M.A selaku dosen penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., M. Hum sebagai kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Kepala Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa kabupaten Padang Lawas beserta jajarannya, kepada Bapak para tokoh adat, tokoh agama yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Ahmad Baki Daulay dan Ibunda tersayang Timasari Hasibuan yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan berupa materi dan kasih sayang yang begitu luar biasa kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
10. Kakak- kakak dan adik-adik penulis yang tersayang, Samsuriyani Daulay, Muhammad Pahri daulay, Muhammad Irsan Daulay, Muhammad Arsad Daulay, Siti Yusrona Daulay, Muhammad Paruhum Daulay, semoga kalian selalu dilindungi dan

diberkahi oleh Allah. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman penulis Nurmayanti, Diana novita, Rahma yani, Devi yanti, Era mulyani, Sri hamdani siregar, Sepni Suryani siregar, Rina rizki pohan, Masitoh fajariah harahap, Baharuddin soleh daulay, Abdul manaf harahap, Abu huroiroh, Apriani, Emmi suryani, Masnulan siregar, Gian ayu drani, Rina yanti nasotion, fatimah suchro, Demikian harahap, Roaidah harahap, Fatma wani siregar, Derama lubis, Gustiana hasibuan dan teman lain-lain terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, September 2020

Penulis

Nur Sakdiah Daulay  
NIM. 16 102 0012

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif             | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba               | B                  | Be                          |
| ت          | Ta               | T                  | Te                          |
| ث          | ša               | š                  | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim              | J                  | Je                          |
| ح          | ħa               | ħ                  | Ha(dengan titik di bawah)   |
| خ          | Kha              | H                  | Kadan ha                    |
| د          | Dal              | D                  | De                          |
| ذ          | žal              | ž                  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra               | R                  | Er                          |
| ز          | Zai              | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin              | S                  | Es                          |
| ش          | Syin             | Sy                 | Esdanya                     |
| ص          | šad              | š                  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | ḍad              | ḍ                  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ṭa               | ṭ                  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | ẓa               | ẓ                  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘ain             | ‘                  | Koma terbalik di atas       |
| غ          | Gain             | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa               | F                  | Ef                          |
| ق          | Qaf              | Q                  | Ki                          |
| ك          | Kaf              | K                  | Ka                          |
| ل          | Lam              | L                  | El                          |
| م          | Mim              | M                  | Em                          |
| ن          | Nun              | N                  | En                          |
| و          | Wau              | W                  | We                          |
| ه          | Ha               | H                  | Ha                          |
| ء          | Hamzah           | ..’..              | Apostrof                    |



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.


- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda   | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|---|--------|-------------|------|
|  | Fathah | A           | A    |
|  | Kasrah | I           | I    |
|  | Dommah | U           | U    |

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf  | Nama                  | Gabungan | Nama    |
|--|-----------------------|----------|---------|
|   | <i>Fathah</i> dan ya  | Ai       | a dani  |
|  | <i>Fathah</i> dan wau | Au       | a dan u |

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf  | Nama                           | Huruf dan Tanda | Nama                 |
|---|--------------------------------|-----------------|----------------------|
|  | <i>Fathah</i> dan alif atau ya | ā               | a dan garis atas     |
|  | <i>Kasrah</i> dan ya           | ī               | I dan garis di bawah |
|  | <i>Dommah</i> dan wau          | ū               | u dan garis di atas  |

## 3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamar butah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat tharkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamar butah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL                                       |           |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING                       |           |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING                         |           |
| SURAT PERNYATAAN MENYUSUNAN SKRIPSI SENDIRI         |           |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI              |           |
| BERITA ACARA MUNAQASYAH                             |           |
| HALAMAN PENGESAHAN DEKAN                            |           |
| ABSTRAK.....  | i         |
| KATA PENGANTAR .....                                | ii        |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....              | v         |
| DAFTAR ISI .....                                    | ix        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                      | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                     | 1         |
| B. Batasan Istilah.....                             | 10        |
| C. Rumusan Masalah .....                            | 11        |
| D. Tujuan Penelitian .....                          | 11        |
| E. Kegunaan Penelitian.....                         | 12        |
| F. Tinjauan Pustaka.....                            | 12        |
| G. Sistematika .....                                | 14        |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>                    | <b>16</b> |
| A. Zakat.....                                       | 16        |
| 1. Dasar Hukum Zakat .....                          | 31        |
| 2. Macam-macam Zakat .....                          | 36        |
| 3. Syarat-syarat Zakat Wajib Zakat Fitrah.....      | 37        |
| 4. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah.....             | 42        |
| 5. Jenis dan Takaran Pengeluaran Zakat Fitrah ..... | 43        |
| 6. Manfaat Zakat Fitrah .....                       | 44        |
| 7. Hikmah dan Faedah Zakat Fitrah .....             | 44        |
| B. Asnaf .....                                      | 47        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>              | <b>51</b> |
| A. Jenis Penelitian.....                            | 51        |
| B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....                | 53        |
| C. Informan Penelitian .....                        | 53        |

|   |           |
|---|-----------|
| D. Sumber Data .....  | 56        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....  | 57        |
| F. Pengolahan Data dan Analisis Data .....  | 60        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>  | <b>63</b> |
| A. Sejarah dan Gambaran Umum Desa Ujung Batu Kecamatan<br>Sosa Kabupaten Padang Lawas .....   | 63        |
| B. Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid<br>al-Huda Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten<br>Padang Lawas .....  | 69        |
| C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pemanfaatan<br>Zakat Fitrah untuk Pembangunan Masjid al-Huda Desa<br>Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas ..... | 77        |
| D. Analisis .....   | 79        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>83</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 83        |
| B. Saran.....   | 83        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |           |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRA</b>   |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>   |           |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam memfardhukan zakat fitrah atas pundak tiap-tiap ummat Islam, bahwa Islam adalah sesuai keyakinan untuk semua bangsa, semua zaman, dan semua keadaan apabila ajaran Islam tampak seperti bertentangan dapat diperoleh tentang mengadakan ajaran Islam.<sup>1</sup> Islam merupakan agama samawi (agama wahyu) yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT. Kepada umat manusia, melalui rasul dan nabi-Nya yang terakhir, Muhammad SAW, sesudah agama Islam ini, tidak ada lagi agama yang diturunkan kepada umat manusia hingga akhir zaman, dan tidak akan ada pula nabi atau rasul yang diutus oleh Allah SWT.<sup>2</sup> Ajaran-ajarannya berdasarkan atas wahyu yang disampaikan kepada nabi Muhammad SAW. Lalu nabi menyampaikan ajaran-ajaran itu kepada umat-Nya, hingga sampai pada masa sekarang. Setiap muslim yang mempunyai harta sudah mencukupi syarat-syarat-Nya, yakni tercapai nishab dan haulnya harus memberikan sebagian hartanya untuk berzakat. Barang siapa yang mengingkari zakat adalah kafir, kecuali apabila baru memeluk agama Islam, maka hendaknya diberitahu. Dan barang siapa yang menahan zakatnya (tidak mau menunaikan zakatnya). Sedangkan ia mengiktikadkan akan kewajibannya, zakatnya boleh diambil secara paksa. Zakat fitrah berbeda dengan zakat mal, karena yang dizakati adalah manusia

---

<sup>1</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*,(Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2000),hlm. 216.

<sup>2</sup> Ahmad Thib Raya, *Menyalami Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam*,(Bogor: Kencana, 2003), hlm. 1.

(diri atau jiwa kita) bukan harta atau pendapatan.<sup>3</sup> Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang harus dilaksanakan apabila harta mereka telah mencapai batas nisab (batas harta yang wajib dizakatkan) dan haul (masa satu tahun harta yang mereka miliki). Hal tersebut dinyatakan dalam Q.S an-Nisa:77

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat”<sup>4</sup>

Zakat adalah salah satu yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya, sesuai dengan firman Allah. Dalam Q.S. at-Taubah: 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

”Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu kaum yang mengetahui.”<sup>5</sup>

Menurut Jumhur Ulama (mazhab yang empat) sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhailiy dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh*, jus 2 menyatakan :<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 68.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 62.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 189.

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 2, (Mesir: Dar al-Fikri, 1997), hlm. 875.

إِتَّفَقَ جُمَاعَتُ فُقَهَاءِ الْمَدَائِنِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ زُ صَرْفُ الزَّكَاةِ غَيْرِ كَاةِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْجُسُورِ وَالْقَنَاظِرِ وَالسَّقَايَاتِ وَكَرِّي الْأَنْهَارِ وَإِصْلَاحِ الطَّرِيقَاتِ وَتَكْفِينِ الْمَوْتِيِّ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَالتَّوَسُّعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَبَاءِ الْأَسْوَارِ وَأَعْدَادِ وَسَائِلِ الْجِهَادِ كَصِنَاعَةِ السُّفُنِ الْحَرْبِيَّةِ وَتَرَاءِ السَّلَاحِ وَتَحْوِذَا لِكَ مِنَ الْقَرَابِ النَّبِيِّ لَمْ يُذَكَّرْهَا اللَّهُ تَعَالَى مِمَّا لَا تَمَلِكُ فِيهِ

*“para jumbuh Fuqaha telah sepakat bahwa tidak boleh mengalihkan (menyalurkan) zakat kepada selain yang telah disebutkan Allah SWT. Seperti: pembangunan masjid, jembatan, sarana pengiraian, pengerukan sungai, perbaikan jalan, membeli kain kapan, membayar hutang, penerimaan tamu, membanguan pagar, persiapan dan peralatan perang seperti membuat kapal perang membeli senjata dan sebagainya berupa pendekatan (diri kepada Allah) yang tidak disebutkan Allah, karena pada dasarnya hal-hal tersebut tidak memiliki hak untuk menerimanya zakat.”*

Islam ajaran yang menangani tentang kebutuhan manusia, diantara zakat. Salah satu pokok ajaran Islam yang belum ditangani secara serius ialah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw serta penerus-penerusnya di zaman keemasan Islam.<sup>7</sup>

Zakat merupakan jenis ibadah yang berbentuk ritual sekaligus material tidak seperti ibadah syahadat, salat atau puasa. Untuk sampai ke arah sana diperlukan pemahaman yang memadai untuk menyadarkan bahwa kewajiban zakat bukanlah sekedar amaliah ritual saja, tetapi juga memiliki makna kewajiban sosial. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluar harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang

---

<sup>7</sup>Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta; Dompot Dhuafa Republika 2012),. hlm.7.

khusus dan untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengankelompok khusus adalah delapan kelompok yang disyariatkan oleh Allah SWT.<sup>8</sup>

Sejalan dengan filsafat dasarnya, zakat diminta ahli-ahli fiqih adalah kewajiban, perintah tuhan. Akan tetapi apabila dipahami dibalik yang tampak itu, maka terkandung makna sosialnya. Sebagai ibadah yang memiliki makna sosial yang formal, juga terikat oleh syarat dan rukun tertentu. Karena itu, sesuai dengan sifatnya kewajiabn zakat yang *ilzami-ijbari* (perintah wajib) yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional, yaitu BAZ sebagai sarana administrator dan manajemen zakat.<sup>9</sup> Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara komsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan<sup>10</sup>

Perintah menunaikan zakat dalam al-Qur'an diulang-ulang dalam berbagai ayat, di samping kata-kata itu sendiri.<sup>11</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S at-Taubah : 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya,*

---

<sup>8</sup> Wahbah Al-zuhaly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Penerjemah Agus Efendi dan Baharuddin Fanni, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hlm., 83.

<sup>9</sup> Permeno Sjechul Hadi, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 68.

<sup>10</sup> Abdurrahman Qadir. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.83-84.

<sup>11</sup> Ansori Umar Sitanggal, *Fiqih Syafi'I sistematis II*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1987), hlm 5.

*untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*.<sup>12</sup>

Kelompok penerima zakat atau *mustahiq* zakat yang ditetapkan Allah SWT. Ada delapan kelompok : orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kelompok inilah yang berhak menerima zakat. Sesuai dengan ayat di atas bahwa dengan kata-kata "*Innami*" yang mengandung pengertian untuk "pembatasan" dan "penetapan". Dengan demikian ayat tersebut telah menetapkan siapa-siapa yang berhak menerima zakat fitrah yang telah ditentukan Allah SWT dan menyediakan hal-hal lain yang tidak disebutkan.<sup>13</sup>

Salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam adalah masjid yang merupakan tempat ibadah umat Muslim. Masjid artinya tempat sujud, dan masjid berukuran kecil juga disebut musholla, langgar atau surau. Selain tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Dengan memberikan zakat fitrah hanya dengan beberapa orang, sudah terpenuhi kewajiban hak zakat untuk merdeka. Dengan mendistribusikan zakat untuk pembangunan mesjid, akan semakin terlihat jelas depergunakannya zakat fitrah. Hal ini dilakukan agar semua masyarakat bisa menikmati dan mendapatkan manfaat dari hasil zakat fitrah tersebut,

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), Q.S.at-Taubah:60.

<sup>13</sup> Suparman Husman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm.162.

dan agar tidak ada pengkhususan zakat fitrah untuk orang-orang miskin.. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar al-Qur'an sering dilaksanakan di Masjid. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan penting dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran. Kegiatan-kegiatan tersebut pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak. Begitu juga sarana dan prasarana beribadah, seperti untuk peralatan pembangunan Masjid. Biaya tersebut dapat diperoleh dari masyarakat itu sendiri dengan cara berInfak atau bershodaqah. Pembangunan atau perluasan masjid, sudah merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk mengelolanya. Khususnya masyarakat setempat dalam arti menafkahkan harta yang dimilikinya untuk suatu tujuan pembangunan rumah Ibadah, dimana orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipatkan gandakan hartanya.<sup>14</sup>

Pengelolaan yang terjadi di masyarakat hampir sama dengan zakat dan wakaf dimana masih tradisional belum profesional. Pengelolaan yang profesional dan produktif sangat berdampak pada kehidupan sosial jangka panjang. Orang dikatakan miskin selama lamanya pastilah tidak mau, ada pepatah orang buta saja tidak mau dikatakan buta, ia pasti menjawab biarlah aku buta mata tetapi tidak buta hati, biarlah aku miskin harta tetapi aku kaya hati, inilah yang sering diucapkan oleh si miskin. Selain itu zakat masjid juga merupakan sumber dana yang utama bagi kepentingan umat, sebagai upaya

---

<sup>14</sup>Abu Hasan Ali Abdul Hayyi Al-Hasni An-Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam*,( Rineka Cipta: Solo, 1991), hlm. 104.

pengelolaan dan pembangunan masjid.<sup>15</sup> Di antaranya pembelian tanah untuk perluasan masjid.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya (*aghniya*) ketika sudah memenuhi *nisab* (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun). Zakat bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Jika zakat diterapkan dalam format yang benar, dapat meningkatkan keimanan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>16</sup> Impikasi dan pernyataan hukum bahwa zakat adalah wajib, menjadikan posisi zakat disejajarkan dengan posisi hukum shalat dalam rukun Islam. Dengan kata lain melaksanakan shalat sama wajibnya dengan mengeluarkan zakat, hanya saja shalat merupakan kewajiban individual sedang zakat merupakan kewajiban sosial. Didalam al-Qur'an menyebutkan zakat selalu diparelelkan dengan shalat, sehingga sering ditafsirkan dalam suatu hubungan vertikal dan horijontal, bahwa shalat menyangkut hubungan hamba dengan Allah (*hablu min Allah*) sedangkan zakat menyangkut hubungan manusia sekaligus hubungan dengan Allah (*hablu min Allah wa hablu min nas*). Maka, dalam system rukun Islam, baik shalat maupun zakat dianggap sebagai pilar agama. Dengan demikian, posisi shalat dan zakat dalam pandangan Islam memegang peranan sentral sebagai

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.,8.

<sup>16</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 159.

penegak ajaran Islam dimuka bumi. Pandangan ini juga meenyiratkan bahwa Islam mengedepankan kepentingan individu disatu sisi, dan tidak mengabaikan kepentingan social karena menurut fitrahnya manusia adalah makhluk sosial.<sup>17</sup>

Harta artinya sesuatu barang yang dimiliki, dipunyai, oleh seseorang atau suatu badan, ataupun suatu perusahaan. Makin banyak ia memiliki barang atau benda itu, makin kaya ia. Benda itu bis barang bergerak, misalnya mobil, pesawat udara, kapal laut, dan lain-lain, serta benda tidak bergerak, seperti emas, perak, permata, rumah, tanah, dan lain sebagainya, disamping itu benda yang tidak termasuk dua jenis itu, tapimempunyai nilai tersendiri, yaitu uang, termasuk simpanan, deposito, serta saham.<sup>18</sup>

Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi. Masyarakat Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padanglawas tidak mengetahui tentang hukum-hukum zakat fitrah dan sebanyak 20 informan hanya 7 orang yang hanya mengetahui hukum zakat fitrah. Sedangkan pada tahun 2019 yang lalu, semua hasil zakat fitrah yang terkumpul sebanyak Rp 25.000.000.00 tidak dibagikan pada *mustahiqnya*

---

<sup>17</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (UIN-MALIKI Press. 2010)., hlm. 4-5.

<sup>18</sup> Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa* (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1993), hlm. 33.

dikarenakan untuk rancangan pembangunan mesjid seperti peralatan mesjid. Adapun pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di mesjid Al-Huda Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, masyarakat membayar zakat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, yaitu membayar dengan beras atau ada juga yang membayar langsung dengan uang kepada amil zakat yang berada di mesjid, dan zakat fitrah yang dikumpul langsung dibagikan kepada mustahiq zakat yang ada di desa tersebut, tetapi beras dari zakat yang terkumpul di jual diuangkan digunakan untuk membeli peralatan dan kelengkapan mesjid.<sup>19</sup> Sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 683 ayat (2) bahwa zakat terlebih dahulu di distribusikan kepada mustahiq zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat, tetapi belum ada kejelasan yang membolehkan pemanfaatan dan semua sisa zakat berapa besar jumlah atau persen tidak ada dijelaskan atau dibicarakan dalam kompilasi yang dibagikan kepada mustahiq zakat dimanfaatkan untuk kebaikan lain seperti digunakan untuk mesjid.<sup>20</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana kejadian pelaksanaan dana zakat di atas dengan judul : **Pemanfaatan Zakat Fitrah untuk Pembangunan Mesjid di Tinjauan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.**

---

<sup>19</sup> Musa Hasil wawancara peneliti di desa ujung batu kecamatan sosa kabupaten padanglawas, 27 Maret 2020.

<sup>20</sup> Fauzan, *PPHIMM Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2008)

## B. Batasan Istilah

1. Zakat fitrah adalah untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan Fitrah, dan juga untuk menggembarakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Dan zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karena itu Zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan pribadi.<sup>21</sup>
2. Pemanfaatan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan atau sumber alam untuk pembangunan.<sup>22</sup>
3. Pembangunan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, perbuatan, atau cara untuk membangun.<sup>23</sup>
4. Masjid dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI) yaitu rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang Islam berasal dari bahasa Arab *sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah SWT. Bumi yang kita tempati ini adalah masjid kaum muslimin. Setiap muslim boleh melakukan shalat di wilayah manapun di bumi ini, terkecuali di atas kuburan ditempat yang bernajis, dan tempat-tempat

---

<sup>21</sup> Ahmad Warson, *Munawwir, kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet, 14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm., 1063

<sup>22</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: 1988), hlm. 555.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

yang menurut ukuran syariat Islam tidak boleh sesuai untuk dijadikan shalat.<sup>24</sup>

5. Kompilasi Hukum Ekonomi syariah merupakan (KHES) adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. No. 02/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan 4 buku, yang mana buku 1 tentang subjek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat, buku IV tentang akuntansi syariah.<sup>25</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka rumusan yaitu:

1. Bagaimana Pemanfaatan Zakat Fitrah untuk Pembangunan Mesjid Al-Huda Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas!
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pemanfaatan Zakat Fitrah untuk Pembangunan mesjid Al-Huda Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas !

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemanfaatan zakat pembangunan di mesjid Al-Huda Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan di mesjid Al-Huda Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

---

<sup>24</sup> Ahmad Warson, *Op.cit.*, hlm. 979.

<sup>25</sup>PPHIMM Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang *mustahiq* zakat fitrah.
2. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lain
3. Sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas syari'ah dan ilmu hukum IAIN Padangsidempuan .

#### **F. Kajian Terdahulu**

Penulisan belum menemukan judul yang sama dengan judul penulis yang berkaitan tentang zakat secara pemanfaatan zakat maupun secara umum.

1. Samsul Bahri, Judul skripsi "*Persepsi Masyarakat Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan.*" Penelitian ini di laksanakan pada tahun 2019. Dalam penelitian ini banyak di uraikan tentang persepsi masyarakat atau proses pembagian zakatnya, namun dalam penelitian ini hanya cara persepsi masyarakat saja dan tentang zakat. Zakat investasi ini rumah kontrakan hanya sedikit yang mengetahui tentang zakat investasi sebagian yang mengetahuinya tersebut tidak mengetahui *nishub* dan *haul*-nya, dan ada sama sekali belum pernah mendengar istilah Zakat Investasi rumah kontrakan tersebut. Sebahagian rumah kontrakan hanya mengeluarkan infak kemesjid, sedekah ke fakir miskin dan anak yatim faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang Zakat Investasi rumah kontrakan di Kelurahan Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak tersebut adalah pendidikan Ilmu agama

kurang, kurangnya pemahaman hukum islam tentang harta yang wajib dizakati, tidak hanya sosialisasi hukum Islam dan tokoh agama tentang zakat investasi rumah kontrakan, kurangnya minat untuk memahami hukum islam khususnya.

2. Ika hairani siregar, Judul skripsi”*Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang Menurut Imam As-Sarakhsi*”. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2008. Dalam penelitian ini secara teori/kuantitatif tidak kualitatif. Zakat fitrah menurut penelitian menggunakan metode kualitatif karena melihat penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tentang bagaimana pendapat mazhab tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang tunai sehingga menemukan kebenaran yang di analisis berdasarkan pendapat Imam mazhab. Karena zakat fitrah merupakan salah satu ibadah mahdoh serta rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim.kewajiban menunaikan zakat khususnya zakat fitrah juga telah ada hukumnya pada beberapa ayat dalam al-Qur’an. Bentuk penunaikan zakat fitrah juga dijelaskan dalam beberapa hadits Rasulullah SAW yang sahih dan juga beberapa hadits yang menguatkannya. Dalam kalangan masyarakat yang menganut mazhab yang dimana masing-masing mazhab itu terdapat perbedaan pendapat tentang bagaimana kebolehan pembayaran zakat fitrah dengan uang atau dengan harganya.
3. Safari Pasaribu, Judul skripsi”*Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten PadangLawas.*”

Penelitian ini dilaksanakan tahun 2016. Dalam penelitian ini secara pelaksanaan dalam masyarakat pembagian zakat fitrahnya dengan uang tunai. Zakat fitrah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan zakat fitrah di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas, masyarakat Desa Manggis sebahagian membayar zakat dengan uang tunai dan bagaimana menurut pandangan hukum islam mengenai zakat fitrah dengan uang tunai, kemudian pengumpulan data yang diambil adalah wawancara dan observasi serta dokumen dengan pelengkap. Data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dan mengorganisasikan kemudian menyeleksi serta menarik kesimpulannya.

Sedangkan penelitian membahas tentang pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan mesjid yang dikeluarkan oleh masyarakat Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padanglawas. Sepanjang pengetahuan saya sebagai penulis beul ada yang khusus ataupun membahas tentang pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan mesjid di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padanglawas.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I latar belakang masalah tentang apa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga bisa diketahui masalah-masalah tersebut dalam suatu masyarakat, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

Bab II menjelaskan tentang kajian teori yang meliputi pengertian dan dasar hukum zakat fitrah, syarat-syarat wajib zakat fitrah, macam-macam zakat fitrah, hikmah dan urgensi zakat fitrah, pembahasan yang berkaitan dengan pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan zakat fitrah dan masyarakat.

Bab III menjelaskan tentang Metodologi Penelitian, Jenis Penelitian, Waktu Lokasi Penelitian Informasi Penelitian Sumber Data Teknik Pengumpulan Data Pengolahan Analisis Data di Bab ini harus dijelaskan lokasi penelitian dan gambaran kehidupan sosial masyarakat, sehingga mendapatkan hasil mendapatkan hasil penelitian yang maksimal yang dimuat dalam Bab IV.

Bab IV menjelaskan tentang Sejarah dan Gambaran Umum Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Al-Huda Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Al-Huda Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, Analisa. Hasil penelitian sangat bermanfaat untuk penelitian, sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan sendiri tentang apa yang terjadi dalam masyarakat.

Bab V berisi yang meliputi penutup kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Zakat

Secara *etimologis* kata zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, baik terpuji, bersih, tumbuh, dan berkembang. Dalam pengertian *Syar’i* (terminologi), menurut para ulama zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan syarat tertentu. Dalam pengertian zakat tersebut mencakup pengertian zakat fitrah (zakat jiwa) dan zakat *mal* (Zakat harta). Esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta dari orang yang diambil dari orang yang berhak membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).<sup>26</sup> Allah SWT, berfirman Q.S at-Taubah 18, 60 dan 107.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ ءَامِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى  
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ



“ Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002)., hlm. 158.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm., 96.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٦﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.<sup>28</sup>

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ  
 وَإِرْصَادًا لِّمَن حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا  
 الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٦٧﴾

“*Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu mereka Sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." dan Allah menjadi saksi bahwa Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya)*”.<sup>29</sup>

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu ialah seorang pendeta Nasrani bernama Abu 'Amir, yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syiria untuk bersembahyang di masjid yang mereka dirikan itu, serta membawa tentara Romawi yang akan memerangi kaum muslimin. akan tetapi kedatangan

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm., 156.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm., 160.

Abu 'Amir ini tidak Jadi karena ia mati di Syiria. dan masjid yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan atas perintah Rasulullah s.a.w. berkenaan dengan wahyu yang diterimanya sesudah kembali dari perang Tabuk.<sup>30</sup>

Dalam Hadist Nomor – 25 Fisabilillah (Orang yang dijalan Allah) yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ

*“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus dan Musa bin Isma'il keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang Islam, manakah yang paling utama? Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Iman kepada Allah dan Rasul-Nya". Lalu ditanya lagi: "Lalu apa?" Beliau menjawab: "Al Jihad fi sabilillah (berperang di jalan Allah). Lalu ditanya lagi: "Kemudian apa lagi?" Jawab Beliau shallallahu 'alaihi wasallam: "haji mabrur".<sup>31</sup>*

Dalam Hadist Nomor- Kitab Tirmidzi hadist no-2571 Sirotul Mustakim (Tunjukkan kami ke jalan yang lurus) yang berbunyi:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْعَتَكِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَرْفَعُوهُ

*“Telah bercerita kepada kami Nahsr bin Ali dia berkata, telah bercerita kepada kami Khalid bin Yazid Al Ataki dari Abu Ja'far Ar Razi dari Ar Rabi' bin Anas dari Anas bin Malik dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa keluar dalam rangka menuntut*

<sup>30</sup> Ibid., 161.

<sup>31</sup> Kitab 9 Imam Hadist. Sumber: *Kitab at-Tarmidzi*: Kitab faridh Bab: Fisabilillah No. Hadist: 25, Lidwa Pusaka insoftware: [www.lidwapustaka.com](http://www.lidwapustaka.com)

ilmu maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali." Abu Isa berkata; 'Hadits ini hasan gharib, sebagian perawi telah meriwayatkannya namun tidak merafa'kannya.'<sup>32</sup>

Dalam Hadist Nomor- Kitab Tirmidzi Hadist no-5328 Sirotul Mustakim (Tunjukkan kami ke jalan yang lurus) yang berbunyi:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ وَالسِّيَاقِ لِهَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يِعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ أَبِي حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَا أَبِي الْيَسْرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ وَعَلَى أَبِي الْيَسْرِ بُرْدَةٌ وَمَعَاوِرِيٌّ وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَاوِرِيٌّ فَقَالَ لَهُ أَبِي يَا عَمَّ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ سَفْعَةً مِنْ غَضَبٍ قَالَ أَجَلٌ كَانَ لِي عَلَى فَلَانِ ابْنِ فَلَانِ الْحَرَامِيِّ مَالٌ فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَسَلَّمْتُ فَقُلْتُ ثُمَّ هُوَ قَالُوا لَا فَخَرَجَ عَلَيَّ ابْنُ لَهُ جَفْرٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيُّنَ أَبِيكَ قَالَ سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ أَرِيكَةَ أُمِّي فَقُلْتُ أَخْرِجْ إِلَيَّ فَقَدْ عَلِمْتُ أَيُّنَ أَنْتَ فَخَرَجَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَكَ عَلَيَّ أَنْ اخْتَبَأْتَ مِنِّي قَالَ أَنَا وَاللَّهِ أَحَدْتُكَ ثُمَّ لَا أَكْذِبُكَ خَشِيتُ وَاللَّهِ أَنْ أَحَدْتُكَ فَأَكْذَبُكَ وَأَنْ أَعِدَّكَ فَأُخْلِفَكَ وَكُنْتُ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ وَاللَّهِ مُعْسِرًا قَالَ قُلْتُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قُلْتُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَآتَى بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَاهَا بِيَدِهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَافْضِنِي وَإِلَّا أَنْتَ فِي حِلٍّ فَأَشْهَدْ بِصَرِّ عَيْنِي هَاتَيْنِ وَوَضَعَ إِصْبَعِيهِ عَلَى عَيْنَيْهِ وَسَمِعَ أَدْنَى هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَمَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنَا يَا عَمَّ لَوْ أَنَّكَ أَخَذْتَ بُرْدَةَ غُلَامِكَ وَأَعْطَيْتَهُ مَعَاوِرِيَّكَ وَأَخَذْتَ مَعَاوِرِيَّهِ وَأَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ فَكَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ يَا ابْنَ أَخِي بَصْرُ عَيْنِي هَاتَيْنِ وَسَمِعَ أَدْنَى هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاللِّبْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَكَانَ أَنْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي مَسْجِدِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فَتَخَطَّيْتُ الْقَوْمَ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنْصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَرَدَاؤُكَ إِلَى جَنِّبِكَ قَالَ فَقَالَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي هَكَذَا وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَفَوَّسَهَا أَرَدْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ الْأَحْمَقُ مِثْلُكَ فَيَرَانِي كَيْفَ أَصْنَعُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ أَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُزْجُونَ ابْنِ طَابٍ فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا

<sup>32</sup> Kitab 9 Imam Hadist. Sumber: *Kitab at-Tarmidzi*: Kitab faridh Bab: Sirotul Mustakim No. Hadist: 2571, Lidwa Pusaka insoftware: [www.lidwapustaka.com](http://www.lidwapustaka.com)

بِالْعُرْجُونِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ  
يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْنَا لَا  
أَيُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَبْلَ وَجْهِهِ فَلَا  
يَبْصُقَنَّ قَبْلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ  
عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيُفَلِّ بِتَوْبِهِ هَكَذَا ثُمَّ طَوَى تَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَرُونِي  
عَبِيرًا فَقَامَ فَتَى مِنَ الْحَيِّ يَسْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوقٍ فِي رَاحَتِهِ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُونِ ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النَّخَامَةِ فَقَالَ  
جَابِرُ فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمْ الْخَلُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَطْنِ بُوَاطٍ وَهُوَ يَطْلُبُ الْمَجْدِيَّ بْنَ عَمْرٍو الْجُهَنِيَّ وَكَانَ النَّاضِحُ  
يَعْقُبُهُ مِنَّا الْخَمْسَةَ وَالسَّنَةَ وَالسَّبْعَةَ فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحٍ لَهُ  
فَأَنَاحَهُ فَرَكِبَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ فَنَلَدَنَّ عَلَيْهِ بَعْضُ التَّلَدُنِّ فَقَالَ لَهُ شَأْنُ لَعْنَتِكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا اللَّاعِنُ بَعِيرُهُ قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَا  
تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونٍ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى  
أَمْوَالِكُمْ لَا تُؤَافِقُوا مِنْ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ عُشِيِّيَّةً وَدَنَوْنَا مَاءً مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَجُلٌ يَتَقَدَّمُنَا فَيَمْدُرُ الْحَوْضَ فَيَشْرَبُ وَيَسْقِينَا  
قَالَ جَابِرُ فَمَمْتُ فَقُلْتُ هَذَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَيُّ رَجُلٍ مَعَ جَابِرٍ فَقَامَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبَيْرِ فَتَزَعْنَا فِي الْحَوْضِ  
سَجَلًا أَوْ سَجَلَيْنِ ثُمَّ مَدَرْنَاهُ ثُمَّ نَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَقْنَاهُ فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعِ عَلَيْنَا رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَادَنَانِ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاسْرِعْ نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ  
شَنَقَ لَهَا فَشَجَّتْ فَبَالَتْ ثُمَّ عَدَلَتْ بِهَا فَأَنَاحَهَا ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ فَمَتُ فَنَتَوَضَّأْتُ مِنْ مُتَوَضَّأِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَذَهَبَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ بِقُضِي حَاجَتَهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لِيُصَلِّيَ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ ذَهَبَتْ أَنْ أَخَالَفَ بَيْنَ طَرْفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي وَكَانَتْ لَهَا  
ذَبَابٌ فَتَكْسَتْهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرْفَيْهَا ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى فَمَتُ عَنْ  
يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ  
جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ فَجَعَلَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ  
يَعْنِي شِدَّ وَسَطَكَ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا جَابِرُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالَفَ بَيْنَ طَرْفَيْهِ وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى  
حَقْوِكَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قُوتُ كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا فِي كُلِّ  
يَوْمٍ تَمْرَةٌ فَكَانَ يَمَصُّهَا ثُمَّ يَصْرُهَا فِي تَوْبِهِ وَكُنَّا نَحْتَبِطُ بِقُسَيْبِنَا وَنَأْكُلُ حَتَّى قَرِحَتْ  
أَسْدَافُنَا فَأَقْسِمُ أُحْطِنَهَا رَجُلٌ مِنَّا يَوْمًا فَانْطَلَقْنَا بِهِ نَنْعِشُهُ فَشَهَدْنَا أَنَّهُ لَمْ يُعْطَهَا

فَأَعْطِيهَا فَقَامَ فَأَخَذَهَا سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا  
 أَفِيحَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَاتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ  
 فَظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتِرُ بِهِ فَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِئِ  
 الْوَادِي فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ بَعْضِنِ مِنْ  
 أَعْصَانِهَا فَقَالَ انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ الَّذِي يُصَانِعُ  
 قَائِدَهُ حَتَّى آتَى الشَّجْرَةَ الْأُخْرَى فَأَخَذَ بَعْضِنِ مِنْ أَعْصَانِهَا فَقَالَ انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ  
 اللَّهِ فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا لَأَمْ بَيْنَهُمَا يَعْنِي جَمْعَهُمَا  
 فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ فَانْتَمَنَّا قَالَ جَابِرٌ فَخَرَجْتُ أَحْضِرُ مَخَافَةَ أَنْ يُحْسَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُرْبِي فَيَنْبَعِدَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ فَيَنْبَعِدَ فَجَلَسْتُ أُحَدِّثُ  
 نَفْسِي فَحَانَتْ مِنِّي لَفْتَةٌ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا وَإِذَا  
 الشَّجَرَتَانِ قَدْ افْتَرَقَتَا فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ وَفَفَهُ فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ بِرَأْسِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا ثُمَّ  
 أَقْبَلَ ف

*“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Muhammad bin Abbad, matan hadits keduanya hampir sama dan pemaparan matan berikut milik Harun, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Ya'qub bin Mujahid Abu Hazrah dari Ubadah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash Shamit berkata: Aku dan ayahku pergi menuntut ilmu di perkampungan Anshar ini sebelum mereka meninggal. Orang yang pertama kali kami temui adalah Abu Al Yasar, sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, ia bersama seorang budak miliknya, ia membawa sekumpulan lembaran, Abu Al Yasar mengenakan selimut Ma'afiri dan budaknya juga mengenakan selimut Ma'afiri. Ayahku berkata padanya: Hai pamanku, sesungguhnya aku melihat tanda bekas marah di wajahmu. Ia berkata: Benar. Fulan bin fulan memiliki hutang padaku, aku mendatangi keluarganya, aku mengucapkan salam lalu aku mengucapkan kata-kata lalu ia mereka berkata: Tidak. Kemudian seorang anak berperut buncit keluar, aku bertanya: Mana ayahmu? Ia berkata: Ia mendengar suaramu. Selanjutnya ibuku, Arikah, masuk lalu aku berkata: Keluarlah kemari, aku sudah tahu dimana kamu berada. Aku bertanya: Kenapa kau bersembunyi dariku? Ia menjawab: Aku, demi Allah, akan menceritakan padamu, aku tidak bohong, demi Allah, aku takut bercerita kepadamu lalu aku berdusta dan aku berjanji padamu lalu aku pungkiri. Kau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam dan aku, demi Allah, sedang susah. Aku mengucapkan: Allah. Ia menyahut: Allah. Aku mengucapkan: Allah. Ia menyahut: Allah. Lalu ia mengambil lembaran kemudian dihapus dengan tangannya, ia berkata: Bila kau punya uang, lunasilah dan bila tidak punya kau bebas. Penglihatan kedua mataku ini -ia meletakkan jari-jarinya ke kedua matanya- pendengaran kedua telingaku ini dan*

difahami oleh hatiku ini -ia menunjuk ke tempat hatinya- menyaksikan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Barangsiapa menanggulkan orang susah atau membebaskannya dari (hutang) nya, Allah akan menaunginya dalam naunganNya." Ia berkata: Laku aku berkata padanya: Wahai paman, andai kau mengambil selimut budakmu, kau mengambil budak ma'afirimu, kau mengambil selimut ma'firinya dan kau berukan selimutmu padanya, tentu kau mengenakan perhiasan dan ia juga mengenakan perhiasan. Ia mengusap kepalaku lalu berdoa: Ya Allah, berkahilah ia. Wahai keponakanku, penglihatan kedua mataku ini -ia meletakkan jari-jarinya ke kedua matanya- pendengaran kedua telingaku ini dan difahami oleh hatiku ini -ia menunjuk ke tempat hatinya- menyaksikan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Berilah mereka makan dari yang kalian makan dan berilah mereka pakaian dari yang kalian kenakan, " aku memberinya barang-barang dunia itu lebih ringan bagiku dari pada ia mengambil kebaikan-kebaikanku pada hari kiamat. Kami pun pergi hingga mendatangi Jabir bin Abdullah dimasjidnya, ia tengah shalat mengenakan satu baju yang ia selimutkan. Aku melangkahi orang-orang hingga aku duduk diantara Jabir dan kiblat. Aku berkata padanya: Semoga Allah merahmatimu, kenapa kau shalat dengan satu baju dan selendangmu ke samping? Ia berisyarat dengan tangannya ke dadaku seperti ini -ia membentangkan jari-jarinya dan melengkungkannya, ia berkata: Aku ingin orang bodoh sepertimu menemuiku lalu melihat apa yang aku lakukan sehingga ia menyontohnya. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam pernah mendatangi kami di masjid kami ini sementara beliau membawa dahan milik Ibnu Thab, beliau melihat dikiblat masjid ada dahak lalu beliau mengeriknya dengan dahan tersebut, setelah itu beliau menghadap ke arah kami lalu bertanya: "Siapa diantara kalian yang mau Allah berpaling darinya?" ia berkata: Kami tertunduk. Beliau bertanya lagi: "Siapa diantara kalian yang mau Allah berpaling darinya?" kami menjawab: Tidak, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Sesungguhnya salah seorang dari kalian bila shalat, Allah Tabaraka wa Ta'ala ada dihadapannya, karena itu jangan meludah ke arah wajahNya atau ke kanannya, hendaklah meludah ke kiri, dibawah kaki kirinya. Dan bila ia tidak bisa mengusai diri hingga didahului oleh ludah atau ingus, hendaklah melakukan dengan bajunya seperti ini" beliau melipat baju beliau satu sama lain lalu bersabda: "Perlihatkan minyak za'faran padaku." Lalu seorang pemuda kabilah bergegas ke keluarganya dengan cepat lalu datang membawa campuran minyak ditangannya, lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam mengambilnya kemudian dioleskan di ujung pelepah kemudian digosokkan di sisa dahak. Jabir berkata: Dari situlah kalian memberi masjid kalian minyak wangi. Kami pernah berjalan bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam dalam peperangan Buwath, beliau mencari Al Majdi bin Amru al Juhadi. Unta yang diberi minum dijaga oleh lima, enam dan tujuh orang, kemudian salah seorang penunggu unta dari Anshar mengelilingi unta miliknya,

setelah itu unta diderumkan kemudian ia naik. Ia menggusah untanya tapi tetap saja diam, lalu ia berkata pada untanya: Hus, semoga Allah melaknatmu. Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bertanya: "Siapa yang melaknat untanya itu?" ia menjawab: Saya, wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Turunlah, jangan menyertai sesuatu yang terlaknat. Janganlah kalian mendoakan keburukan pada diri kalian, jangan mendoakan keburukan pada anak-anak kalian, jangan mendoakan keburukan pada harta-harta kalian, janganlah kalian menepati saat dikabulkannya doa dari Allah lalu Ia akan mengabulkan untuk kalian." Kami berjalan bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam hingga sore hari. Kami mendekati salah satu perairan arab lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Siapa yang mau mendahului kami lalu memperbaiki sumur, setelah itu ia minum kemudian memberi kami minum" Jabir berkata: Aku berdiri lalu berkata: Saya wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Siapa lagi bersama Jabir?" Jabbar bin Shakhr berdiri. Kami pergi ke sumur lalu kami menarik satu atau dua timba dari sumur. Kami turunkan lalu kami tarik hingga penuh air. Orang pertama yang menemui kami adalah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, beliau bertanya: "Apa kalian berdua mengizinkan?" kami menjawab: Ya, wahai Rasulullah. beliau menundukkan kepala unta beliau, unta beliau lalu minum, beliau memegang tali kekangnya lalu unta beliau merenggangkan kaki kemudian kencing. Setelah itu beliau mengalihkannya dan menderumkannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam mendatangi sumur dan berwudhu. Aku pun berdiri lalu wudhu memakai sisa air wudhu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam. Jabbar bin Shakhr kemudian pergi membuang hajat lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam berdiri untuk shalat. Aku mengenakan selimut, aku hendak membentangkannya tapi tidak sampai. Selimut itu memiliki ujung lalu balik, setelah itu aku bentangkan diantara kedua ujungnya lalu aku himpit dengan leherku. Kemudian aku datang lalu berdiri disebelah kiri Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam. Beliau meraih tanganku lalu memutaraku hingga menempatkanku disebelah kanan beliau. Setelah itu Jabbar bin Shakhr tiba. Ia wudhu lalu datang kemudian berdiri disebelah kiri Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, lalu beliau meraih tangan kami lalu kami ditempatkan dibelakang beliau. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam melihatku tapi aku tidak merasa, setelah itu baru aku mengerti lalu beliau berisyarat dengan tangan, maksud beliau ikatlah bagian tengahmu. Seusai shalat, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Hai Jabir!" aku menyahut: Baik, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Bila (bajunya) lebar, bentangkan diantara dua ujungnya dan bila sempit, ikatlah di atas pinggangmu." Kami pernah berjalan bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam dan makanan masing-masing orang dari kami setiap harinya adalah satu kurma. Beliau menghisap kemudian meletakkan dibaju beliau, dan kami

*menggerak-gerakkan pohon agar dedaunannya berguguran lalu kami memakannya hingga sudut mulut kami terluka. Aku bersumpah, ada seseorang diantara kami yang hilang pada suatu hari. Lalu kami pergi mencarinya kemudian kami mengangkatnya. Kami bersaksi untuknya bahwa ia belum diberi (jatah kurma) lalu ia diberi. Ia berdiri lalu mengambilnya. Kami pernah berjalan bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam hingga kami singgah disuatu lembah yang luas. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam pergi menuntaskan hajat, aku mengikuti beliau dari belakang dengan membawa seember air. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam melihat-lihat, beliau tidak melihat apa pun untuk dijadikan penutup. Ternyata ada dua pohon ditepi lembah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam pergi mendekati salah satunya kemudian meraih sebaigian dahannya, beliau bersabda: "Menunduklah untukku, dengan izin Allah." Dahan itu merunduk bersama beliau laksana unta bercocok hidung yang dibuat oleh pengendalinya, hingga beliau mendatangi pohon lain lalu meraih salah satu dahannya, beliau bersabda: "Menunduklah untukku, dengan izin Allah." Dahan itu juga merunduk. Setelah beliau berada dipertengahan diantara keduanya, beliau menyatukan keduanya, beliau bersabda: "Menyatulah untukku, dengan izin Allah." Keduanya pun menyatu. Jabir berkata: Aku pergi berlari dengan cepat karena khawatir Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam merasakan keberadaanku didekat beliau sehingga beliau akan menjauh. Muhammad bin Abbad berkata dalam riwayatnya: Beliau menjauh lalu aku duduk berbicara dengan diriku sendiri. Aku melirik kesamping ternyata Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam datang menghampiri dan ternyata kedua pohon itu telah memancar. Masing-masingnya berdiri di atas tonggaknya. Aku melihat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam berdiri dan beliau berisyarat dengan kepala seperti ini -Abu Isma'il mengisyaratkan dengan kepalanya ke kanan dan ke kiri- setelah itu beliau datang. Sesampai dihadapanku, beliau bertanya: "Hai Jabir, apa kau melihat tempatku berdiri?" aku menjawab: Ya, wahai Rasulullah." beliau bersabda: "Pergilah kekedua pohon itu lalu potonglah dahan masing-masingnya lalu bawalah kemari. Bila kau telah berada ditempatku berdiri, lepaskan satu dahan dari sebelah kananmu dan dahan lain dari sebelah kirimu." Jabir berkata: Aku berdiri lalu aku mengambil batu, aku memecahnya lalu aku menajamkannya hingga tajam, setelah itu aku mendatangi kedua pohon itu, aku potong dahan masing-masing dari kedua pohon itu. Aku kembali dengan menyeretnya hingga aku berdiri ditempat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam berdiri. Aku melepas satu dahan dari sebelah kananku dan satu dahan lain dari sebelah kirimu, setelah itu aku menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, aku berkata: Aku sudah melakukannya wahai Rasulullah, lalu untuk apa itu? Beliau menjawab: "Aku melintasi dua kuburan yang (penghuninya) tengah diadzab, dengan syafaatku, aku ingin meringankan keduanya selama kedua dahan itu masih basah." Lalu kami mendatangi tentara kemudian Rasulullah*

*Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda: "Hai Jabir, serukan air wudhu!" aku berkata: "Air wudhu, air wudhu, air wudhu." Aku berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak menemukan setetes air pun di kafilah. Ada seorang Anshar mendinginkan air untuk Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam dalam wadah miliknya yang telah kering di atas kayu-kayu gantungan wadah lalu beliau bersabda kepadaku: "Pergilah ke fulan bin fulan Al Anshari lalu lihatlah apakah di wadahnya ada sedikit (air)." Aku pergi menghampirinya lalu aku melihat wadahnya, aku tidak menemukan apa pun selain setetes air di ujung wadahnya, andai aku menuangnya tentu akan mengering. Setelah itu aku mendatangi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, aku berkata: Wahai Rasulullah, tidak menemukan kecuali hanya setetes air yang ada di ujung wadah, andai aku menuangnya tentu akan mengering. Beliau bersabda: "Pergilah lalu bawalah kemari." Aku membawanya lalu beliau mengambilnya dengan tangan beliau. Beliau mengucapkan kata-kata yang tidak aku ketahui apa itu lalu beliau meraba dengan kedua tangan beliau, setelah itu beliau memberikannya padaku, beliau bersabda: "Hai Jabir, serukan bejana besar." Aku menyerukan: Bejana besar, wahai kafilah. Lalu aku membawanya lalu aku letakkan di hadapan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, beliau mengisyaratkan ke bejana dengan tangan beliau seperti ini -Jabir membentangkan tangan lalu merentangkan jari-jarinya lalu diletakkan di dasar bejana. Beliau bersabda: "Ambillah, hai Jabir lalu tuangkan padaku dan ucapkan: 'Bismillaah.'" Aku menuangkannya untuk beliau dan aku ucapkan: Bismillaah. Aku melihat air memancar diantara jari-jari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam lalu bejana besar itu memancarkan air dan memutar hingga penuh, setelah itu beliau bersabda: "Hai Jabir, serukan siapa yang butuh air." Jabir berkata: Orang-orang datang lalu minum hingga puas. Lalu aku berkata: Masih adakah yang memerlukan air? Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam mengangkat tangan beliau dari bejana besar itu dalam keadaan penuh air. Orang-orang mengeluh lapar kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam lalu beliau bersabda: "Semoga Allah memberi kalian makan." lalu kami pergi ke tepi pantai, air laut pasang lalu mementalkan seekor ikan lalu kami nyalakan api di sebelahnya, kami memasaknya dan memanggangnya lalu kami makan hingga kenyang. Jabir berkata: Aku, fulan dan fulan -ia menghitung hingga lima orang- memasuki tulang matanya, tidak seorang pun melihat kami hingga kami keluar. Kami mengambil salah satu alisnya kemudian kami melengkungkannya, setelah itu kami memanggil orang terbesar dalam kafilah, unta terbesar dalam kafilah dan pembonceng terbesar dalam kafilah, ia masuk dibawahnya tanpa menundukkan kepala".<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Kitab 9 Imam Hadist. Sumber: *Kitab at-Tarmidzi*: Kitab faridh Bab: Sirotul Mustakim No. Hadist: 5328, Lidwa Pusaka insoftware: [www.lidwapustaka.com](http://www.lidwapustaka.com)

Dalam hadis di atas bahwa pendidikan itu atau menuntut Ilmu itu wajib bagi setiap orang, laki-laki dan perempuan beliau juga tidak dapat dapat membuang-buang kesempatan untuk mencerdaskan masyarakat madinah. Rasulullah SAW sangat menyadari pentingnya kemampuan membaca dan menulis.<sup>34</sup> Ketika Perang Badar usai, ada 70 orang Quraisy Makkah menjadi tawanan, masing-masing mereka diminta untuk mengajar 10 orang anak-anak dan orang dewasa Madinah dalam membaca dan menulis sebagai salah satu syarat pembebasan mereka. Akhirnya 700 orang terbebas dari buta huruf. Selanjutnya masing-masing merekapun diminta untuk menjadi guru bagi orang lain yang belum mampu membaca dan menulis. Begitulah cara Nabi Muhammad SAW 1433 tahun yang lalu memperhatikan pendidikan dan juga guru sebagai agen perubahan dan teladan utama untuk generasi emas di masa yang akan datang. Salah satu faktor penting kejayaan pendidikan Rasulullah SAW adalah karena beliau menjadikan dirinya sebagai model dan teladan bagi umatnya. Rasulullah SAW adalah al-Quran yang hidup. Beliau adalah pelaksana pertama semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya. Saat itu, sistem pendidikan Rasulullah SAW belum mengeluarkan gelar atau ijazah, namun nilai terbaik dan tertinggi dari murid-murid beliau terletak pada tingkat ketaqwaan. Implementasi nyata terletak pada akhlak dan amal shalih yang dilaksanakan oleh mereka. Proses pendidikan menghasilkan para sahabat yang langsung beramal,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,

berbuat dengan ilmu yang didapat karena Allah SWT bukan karena lainnya.

Dalam Hadist Nomor- Kitab Tirmidzi Hadist no-3006 Sirotul Mustakim (Tunjukkan kami ke jalan yang lurus) yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ نَظَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَبِضْعَةِ عَشَرَ رَجُلًا فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ يَهْتَفُ بِرَبِّهِ اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ آتِنِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنَّ تُهْلِكَ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبُدُ فِي الْأَرْضِ فَمَا زَالَ يَهْتَفُ بِرَبِّهِ مَاذَا يَدِيهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ مِنْ مَنْكِبَيْهِ فَآتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْفَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ التَّرَمَّهُ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشِدَتَكَ رَبِّكَ إِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { إِذْ تَسْتَعْجِلُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ } فَأَمَدَّهُمُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ وَأَبُو زُمَيْلٍ اسْمُهُ سِمَاكُ الْحَنْفِيُّ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا يَوْمَ بَدْرٍ

*"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus Al Yamami telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar telah menceritakan kepada kami Abu Zumail telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abbas telah menceritakan kepada kami Umar bin Al Khaththab berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam melihat kaum musyrikin yang berjumlah seribu orang sedangkan sahabatnya berjumlah tiga ratus lebih belasan orang, lalu beliau menghadap kiblat kemudian menengadahkan tangannya seraya berdo'a: ALLOOHUMMA ANJIZ LII MA WA'ADTANII, ALLOOHUMMA IN TUHLIK HAADZIHIL 'ISHOOBATA MIN AHLIL ISLAAM, LAA TU'BAD FIL ARDHI "Ya Allah berikan semua yang telah Engkau janjikan padaku, ya Allah datangkanlah semua yang telah Engkau janjikan padaku, ya Allah seandainya Engkau binasakan kaum muslimin ini, tentu tak ada lagi yang menyembahMu di muka bumi ini, " beliau tak henti-hentinya berdo'a serta menengadahkan tangannya sampai selendangnya jatuh dari pundaknya lalu Abu Bakar mengambil dan meletakkannya kembali di pundaknya kemudian ia (seakan) memeluknya dari belakang dan mengatakan: Wahai Nabi Allah cukuplah kiranya baginda memanjatkan*

permohonan baginda karena Dia pasti akan memberikan semua yang telah dijanjikan itu. Lalu Allah menurunkan "(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu: 'Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala banbaginda kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut.'" (Al Anfaal: 9) Abu Isa mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih gharib, kami tidak mengetahuinya dari hadits Umar kecuali dari hadits Ikrimah bin Ammar dari Abu Zmail. Abu Zmail namanya Simak Al Hanafi. Ini terjadi pada perang Badar.<sup>35</sup>

Adapun harta yang dikeluarkan, menurut syara' dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara kebinasaan. Allah SWT berfirman: dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 berikut ini:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, dan tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”.<sup>36</sup>

Penjelasan ayat diatas ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk. Sedangkan menurut Istilah zakat yang baku untuk ini sebenarnya bukan zakat fitrah melainkan zakat al-fitrhr. Zakat ini dinamakan al-fithr yang mengacu kepada kata fithr yang artinya adalah makan. Kata fithr ini bila dibentuk menjadi kata lain, bisa menjadi ifthar, yang maknaya adalah makan untuk berbuka puasa. Dan bisa diubah menjadi kata father yang artinya sarapan pagi. Dinamakan zakat fithr karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiknya, yang berupa makanan. Selain itu zakat ini dinamakan fithr juga karena

---

<sup>35</sup> Kitab 9 Imam Hadist. Sumber: *Kitab at-Tarmidzi*: Kitab faridh Bab: Sirotul Mustakim No. Hadist: 3006, Lidwa Pusaka insoftware: [www.lidwapustaka.com](http://www.lidwapustaka.com)

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm., 62.

terkait dengan hari lebaran yang bernama fithr. Kita di Indonesia sering menyebutnya dengan Iedul Fithr, yang artinya hari raya fithr. Dan di hari Iedul Fithr itu kita diharamkan berpuasa, sebaliknya wajib berbuka atau memakan makanan. Oleh karena itulah hari raya itu disebut dengan hari Iedul Fithr. Dan arti secara bahasanya adalah hari raya makan-makan. Namun ada juga sebagian orang yang menyebutkan dengan zakat fitrah. Penyebutan ini sebenarnya kurang tepat, karena yang menjadi intinya dari zakat ini memang makanan, dan bukan fitrah.<sup>37</sup>

Menurut para mazhab ada empat yaitu:<sup>38</sup>

1. Menurut pendapat Mazhab Hanafi sepakat bahwa zakat itu adalah merupakan hak seseorang, karenanya zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan mesjid, mendirikan jemaatan, memperbaiki jalan, membendung sungai, haji, ataupun yang lainnya yang tidak bersifat kepemilikan, seperti mengurus jenazah dan membayar utangnya.
2. Menurut pendapat Mazhab Maliki dalam *Fisabilillah* adalah berkaitan dengan perang jihad, seperti misalnya pos penjagaan, jumbuh ulama' Maliki memperbolehkan memberikan zakat untuk kepentingan jihad, seperti senjata, kuda, benteng-bentang, kapal-kapal perang dan sebagainya.

---

<sup>37</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Figh Az-Zakat*, (Suria: Mussasaturrisalah, 1990), Jilid II hlm. 917.

<sup>38</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun Dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa 2004)., hlm. 612-613.

3. Menurut Mazhab Syafi'i bahwa *Fisabilillah* itu, sebagaimana tertera dalam *Minha*, Imam Nawawi dan *Syarahnya*, oleh Ibnu Hajar al-Haitami, bahwa *Fisabilillah* itu adalah mereka sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, tetapi mereka semata-mata sukarelawan, mereka berperang bisa sehat dan kuat, dan tidak mereka kembali pada pekerjaan alasannya.
4. Menurut pendapat Mazhab Hambali sama dengan Mazhab Syafi'i, bahwa yang dimaksud *Fisabilillah* adalah sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi keperluan perang, walaupun keadaannya kaya. Apabila dia tidak langsung berperang, maka apa yang diambilnya harus dikembalikan.

Sedangkan orang-orang miskin yang pantas mendapatkan bantuan, walaupun banyak orang yang lupa dan tidak begitu memperdulikan keadaan mereka. Jumlah mereka sangat banyak namun tidak tampak di permukaan. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat menjunjung kemuliaan diri untuk tidak meminta bantuan orang lain ataupun untuk memperlihatkan kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Menurut Para ulama yang pertama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya apabila seseorang memiliki suatu bangunan namun penghasilan yang dapat darinya belum mencukupi kebutuhannya, maka ia pun di sebut sebagai fakir atau miskin. Dan ia berhak diberikan zakat sesuai dengan kebutuhannya dan tidak

membebani untuk menjual bangunan yang dimilikinya. Yang *kedua* Mazhab Maliki berpendapat bahwasanya boleh untuk mengambil zakat bagi seseorang yang memiliki nishab (batas waktu dan ukuran) dalam membayar zakat. Sedangkan ia memiliki keluarga besar dimana ia harus menanggung kehidupan mereka walaupun ia mempunyai rumah dan juga budak yang sesuai dengan kehidupannya. Yang *ketiga* Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seseorang yang memiliki rumah baik berfurniture ataupun tidak budak, kuda, senjata, pakaian, dan buku-buku ilmu pengetahuan, tidak menghalanginya untuk bisa memperoleh zakat. Pendapat mereka ini berdasar atas riwayat dari Hasan Basri yang berkata:” Bahwasanya mereka memberikan zakat kepada orang yang memiliki sepuluh ribu dirham dalam bentuk kuda, senjata, budak dan juga rumah.” Dari gambaran diatas yang bukan hanya memberikannya kepada orang fakir miskin yang tidak mendapati dan mempunyai sesuatu apapun juga, namun tercukup juga di dalamnya memberikan zakat kepada seseorang yang memiliki sebagian harta, tetapi harta tersebut belum mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>39</sup>

### **1. Dasar Hukum Zakat Fitrah**

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang lima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya sehingga siapapun yang mengingkarinya maka kafirlah ia. Zakat di

---

<sup>39</sup> Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Darr Er-Syoruk: 2005), hlm. 35.

wajibkan dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama. Dan perintah menunaikan zakat dalam al-Qur'an di ulang-ulang dalam berbagai ayat, dan dalam surat at-taubah ayat 103 juga dijelaskan sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*.<sup>40</sup>

Menurut Jumhur Ulama (mazhab yang empat) oleh Ibnu

Qudamah dalam kitabnya *Al- Mughniy*, juz 2 sebagai berikut:

وَلَا يَجُوزُ صَرْفَ الزَّكَاةِ إِلَى غَيْرِ مَنْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاظِرِ وَالسَّقَايَاتِ وَاصْلَاحِ الطَّرِيقَاتِ وَ سَدِّ الْبِشُوقِ وَتَكْوِينِ الْمَوْتِي وَالتَّوَسُّعِ عَلَى الْإِضْيَافِ وَوَأَشْبِهِ ذَلِكَ مِنَ الْقُرْبِ الَّتِي لَمْ يُذْكَرْهَا اللَّهُ تَعَالَى.<sup>41</sup>

*“Dan tidak boleh menyalurkan zakat kepada selain yang telah disebutkan Allah, seperti: pembangunan masjid, Jembatan, sarana pengairan, perbaikan jala,, membeli kain kapan, menerima tamu, dan sebagainya berupa pendekatan (diri kepada Allah) yang tidak disebutkan Allah SWT.*

Menurut dalil diatas bahwa tidak memperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan-jembatan, mendirikan masjid-masjid dan sikolah-sikolah, memperbaiki jalan-jalan,

<sup>40</sup>Anshory Umar Sitanggal, *Fikih Syafi 'I Sistimatis*, (semarang : Asy Syifa: 1987)., hlm.

5.

<sup>41</sup> Ibnu Qudamah, *Al- Mughniy*, juz 2, (Mesir: Dar al-Fikr 1994), hlm. 527.

mengurus mayat dan sebagainya, biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul-mal dari hasil pendapatan lain seperti harta fai, pajak dan sebagainya.

Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah baik setiap muslim laki-laki maupun perempuan, besar kecil diwajibkan untuk mengeluarkan pada malam hari raya Idul Fitri. Hukum kewajiban zakat fitrah tidak ada ditemukan dalam al-Qur'an yang secara khusus memerintahkan kewajiban mengeluarkannya. Akan tetapi zakat secara umum yang bersifat zakat mal (zakat harta) banyak terdapat dalam al-Qur'an yang memerintahkan kewajiban mengeluarkan zakatnya.<sup>42</sup>

Menurut para ulama mazhab sepakat bahwa sejumlah yang wajib dikeluarkan untuk setiap orang adalah satu *sha'* (satu gantang), baik untuk gandum, kurma anggur kering, beras, maupun jagung, dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokoknya, selain Hanafi. Hanafi cukup setengah gantang saja untuk satu orang dan satu gantang diperkirakan tiga kilo gram. Pendapat Hanafi waktu yang diwajibkan untuk mengeluarkannya adalah dari terbit fajar malam hari raya sampai umur seseorang, karena kewajiban zakat fitrah termasuk kewajiban yang sangat luas waktunya, dan pelaksanaannya juga sah dilakukan dengan mendahulukan ataupun diakhirkan. Sedangkan menurut Hambali

---

<sup>42</sup>Adif Bisri Musthofa, *Terjemah Muwatththa' al-Imam Malik r.a Jilid II*, (Semarang: Asy Syifa Semarang, 1992)., hlm. 412.

melaksanakan pemberian zakat fitrah yang terlambat sampai akhir hari raya hukumnya adalah haram. Dan bila dikeluarkan sebelum hari raya atau dua hari sebelumnya dapat pahala, tetapi bila diberikan sebelum hari-hari tersebut tidak dapat pahala.<sup>43</sup>

Menurut Imam Syafi'i waktu yang diwajibkan untuk mengeluarkannya adalah bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal, artinya pada tenggelamnya matahari dan sebelumnya sedikit (dalam waktu jangka dekat) pada hari akhir Ramadhan. Disunnahkan mengeluarkannya pada awal hari raya, dan di haramkan mengeluarkannya setelah tenggelamnya matahari pada hari pertama (Syawal), kecuali kalau ada *udzur*. Menurut Imam Malik ada dua riwayat: salah satunya mewajibkan mengeluarkan pada tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan.<sup>44</sup> Pada masa Nabi praktikkan bersama para sahabat adalah pembayaran zakat fitrah menggunakan bahan makanan, bukan menggunakan dinar atau dirham, bahwa wajib mengeluarkan zakat fitrah itu, dengan makanan pokok seperti: gandum, kurma dan lain-lain. Kata **طعام** (makanan) maksudnya merupakan makanan pokok penduduk suatu negeri baik berupa gandum, jagung, beras, dan lain-lainnya. Dalam Hadist Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>43</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fqh 'ala al-Mdzahhib al-Khamsah*, (Beruit: Dar al-Jawad 2007)., hlm. 196.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 197.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ جِئِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam mewajibkan zakat fithri dengan satu sha’ kurma atau satu sho’ gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ‘ied”.*<sup>45</sup>

Dari beberapa hadis diatas dan pendapat diatas diperintahkan kepada setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, kecil dewasa maupun hamba sahaya untuk mengeluarkan zakat fitrah sesuai dengan kadar yang telah ditentukan yaitu berupa satu sha kurma atau gandum. Namun untuk mendapatkan satu sha kurma atau gandum sangat sulit didapatkan oleh masyarakat di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padanglawas bahkan tidak menemukannya karena perbedaan daerah atau negara. Untuk itu mengeluarkan zakat fitrah pada malam hari raya Idul Fitri setiap tahunnya masyarakat Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padanglawas mengeluarkan zakat fitrahnya berupa beras sebanyak 3 gantang dan sebagian lagi ada mengeluarkan zakat fitrahnya berupa uang tunai sebanyak Rp 30.000 perorang. Setiap tahunnya masyarakat mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok yang dimiliki oleh masyarakat yaitu beras sebanyak 3 gantang, karna sesuatu yang dibutuhkan orang-orang

---

<sup>45</sup> Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, (Bandung: Diponogoro, 2000), hlm. 339.

miskin adalah untuk mencukupi kebutuhan pokok pada malam hari raya Idul Fitri. Masyarakat juga tahu kewajiban mengeluarkan zakat fitrah pada malam hari raya Idul Fitri sesuatu yang diwajibkan untuk dikeluarkan adalah kebutuhan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di Desa Ujung batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padaanglawas makanan pokoknya adalah berupa beras dan yang dizakatkan masyarakat pada malam hari raya Idul Fitri adalah beras sebanyak 3 gantang dan uang tunai sebanyak Rp 30.000.<sup>46</sup>

## **2. Macam-macam zakat**

Ada beberapa macam-macam zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Zakat Fitrah disebut juga sedekah fitrah. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap Muslim untuk membersihkan dan menyempurnakan puasanya. Selain itu, zakat fitrah dimaksudkan untuk memperbaiki perbuatan buruk yang dilakukan selama bulan puasa, dan juga untuk memungkinkan si miskin ikut serta dalam kegembiraan Idul Fitri. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki persediaan lebih dari kebutuhan bagi anggota keluarganya pada hari dan malam Idul Fitri. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, menurut Imam Syafi'i dapat dikeluarkan pada hari pertama bulan Ramadhan. Tetapi lebih baik jika zakat fitrah dikeluarkan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

pada dua hari terakhir Ramadhan. Namun, pada sisi lain, waktu terbaiknya ialah pada hari pertama Idul Fitri sebelum shalat . Jika dikeluarkan setelah shalat id, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Besar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebesar satu sha<sup>47</sup> yang setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok setempat yang biasa dimakan oleh orang yang bersangkutan, seperti beras, gandum, kurma.<sup>47</sup>

- b. Zakat Mal adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya atau nishab. Jenis zakat mal antara lain: <sup>48</sup>
  - a) Zakat Binatang Ternak
  - b) Zakat Barang Dagangan (Tijarah)
  - c) Zakat Tanaman
  - d) Zakat Barang Temuan (Rikaz), Barang Tambang (Ma'din) Dan Hasil Laut.
  - e) Zakat Profesi Profesi

### **3. Syarat-Syarat Wajib zakat Fitrah**

Sesuai dengan tuntutan hadis, zakat ini dikenakan setiap muslim, tanpa membedakan mereka, budak, laki-laki, perempuan, dan besar kecil. Kewajiban zakat fitrah tidak dikaitkan dengan kekayaan atau pemilikan nisab, tetapi hanya diisyaratkan kemampuan mengeluarkannya. Seseorang telah dianggap mampu

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 101-102.

<sup>48</sup> Muhammad Ja<sup>48</sup>far, *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, hlm., 45.

bila ia memiliki harta lebih dari keperluannya beserta semua yang wajib dibelanjahinya, manusia atau hewan, pada malam hari raya 'Idul fitri itu. Orang yang sama sekali tidak memiliki kelebihan, tidak wajib mengeluarkan zakat, karena dengan demikian ia dianggap tidak mampu, orang yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah tidak membedakan kaya atau miskin, semua wajib mengeluarkan zakat fitrahnya baik kecil maupun besar dewasa, laki-laki, perempuan tidak ada perbedaan.<sup>49</sup>

a. Adapun syarat-syarat penerima zakat fitrah adalah :

1. Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ditangan hambanya. Begitu juga mukatab (hamba sahaya) yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya, atau yang semisal dengan tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia tiak memiliki hartanya tidak memiliki penuh. Pada dasarnya menurut jumhur, zakat diwajibkan atas tuannya, karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang

---

<sup>49</sup> Lahmuddun Nasution, *Fiqh Ibadah, cet.II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 168-169.

berada ditangan syarik (partner) dalam sebuah usaha perdagangan.<sup>50</sup>

## 2. Islam

Menurut ijmak ulama, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahda* yang suci.Sedangkan orang kafir bukan orang suci.

## 3. Baliq dan berakal

Ahli fiqh menurut Hanafi menetapkan balig dan berakal sebagian syarat wajib zakat.Menurut mereka harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat, karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya puasa dan shalat.Mayoritas ahli fiqh selain Hanafiyah tidak menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat.Oleh karena itu, menurut mereka harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya, dan yang mengeluarkannya adalah walinya.

## 4. Zakat fitrah anak kecil diwajibkan sesuai dengan tuntunan.

Berdasarkan Orang yang wajib zakat fitrah menurut ijma', yang wajib zakat fitrah adalah semua orang Islam laki-laki perempuan, kecil, besar, merdeka, ataupun budak. Menurut kespakatan para ulama, penangungannya adalah masing-masing individu, karena zakat adalah zakat badan atau diri,

---

<sup>50</sup> *Opcit* , hlm.98-99.

bukan zakat harta benda. Anak kecil yang tidak punya harta ditanggung oleh orangtuanya dan budak yang tidak berharta ditanggung oleh majikannya.<sup>51</sup>

b. Syarat-syarat harta yang Wajib dikenakan zakat

1. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Harta yang berkembang dan produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang produktif yang maksudnya bahwa harta tersebut disiapkan untuk berkembang baik melalui perdagangan maupun kalau berupa binatang ditenakkan.

2. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.

Nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayaknya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Bahwa nisab emas adalah 20 mitsqal atau dinar, nisab perak adalah 200 dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah di keringkan, menurut selain mazhab Hanafi ialah 5 watsaq (653 kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, nisab unta 5 ekor, dan nisab sapi 30 ekor.

3. Harta yang dizakati adalah milik penuhnya.

---

<sup>51</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Hasan, (Dar al-Jiil Beirut 2002), hlm., 550.

Harta milik yang sudah berada ditangan sendiri ataupun harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang.

4. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah

Nisab disyaratkan harus sempurna antara dua sisi tahun, baik pada pertengahan tahun tersebut terdapat bulan yang nisab hartanya sempurna maupun tidak. Dengan demikian apabila seseorang memiliki harta yang dicapai nisab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut maka dia wajib mengeluarkan zakatnya.

5. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang

Bahwa orang yang memiliki utang hendaknya melunasinya terlebih dahulu. Setelah itu baru dia melihat apakah hartanya masih tersisa ataukah tidak jika masih ada dia mengeluarkan zakat dari sisa harta tersebut. Alasannya seperti yang disebutkan dalam harta-harta batin.

- c. Adapun syarat-syarat sahnya pelaksanaan zakat fitrah adalah:

1. Niat

Para fuqoha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pendapat ini berdasarkan sabda nabi saw berikut ini: pada dasarnya, amalan-amalan itu

berdasarkan niat. Pelaksanaan zakat adalah salah satu amalan. Ia merupakan ibadah seperti shalat. Oleh karena itu, ia memerlukan adanya niat. Zakat adalah ibadah sedangkan syarat sahnya zakat adalah niat.

## 2. Tamlik (Kepemilikan)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat di berikan kepada mustahiq. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada *mustahiq*) kecuali dengan jalan tamlik. Berkelilingin (cari nafkah) pada hari itu (hari raya).<sup>52</sup>

## 4. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

1. Waktu wajib yaitu: apabila zakat fitrah itu dikeluarkan setelah terbenamnya matahari pada malam hari raya tersebut sampai waktu subuh.
2. Waktu yang diperbolehkan yaitu: apabila zakat fitrah itu dikeluarkan sejak awal bulan Ramadhan (tanggal 1 Ramadhan) sampai akhir Ramadhan.
3. Waktu yang lebih baik (sunnat) yaitu: apabila zakat fitrah itu dikeluarkan setelah shalat subuh, pagi hari raya itu sampai sebelum khatib naik mimbar (shalat Idul Fitri dimulai).

---

<sup>52</sup> Moh Rifa'I *Fikih Islam*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hlm. 361.

4. Waktu makruh yaitu: apabila zakat fitrah ini dikeluarkan setelah shalat hari raya fitrah, tapi sebelum terbenamnya matahari padahari raya itu.
5. Waktu haram yaitu: apabila zakat fitrah ini dikeluarkan lebih telat lagi yakni telah lewat dari terbenamnya matahari pada hari raya itu.<sup>53</sup>

## 5. Jenis dan Takaran Pengeluaran Zakat Fitrah

Adapun zakat fitrah tersebut diambil dari biji gandum, kurma dan makanan pokok, seorang Muslim yang berkewajiban zakat fitrah, maka ia harus mengeluarkan 1 sha' atau 4 mud berwujud makanan yang di jadikan kekuatan tubuh yang biasa di gunakan di daerahnya (makanan pokok) sedangkan bentuk zakat fitrah adalah dengan makanan pokok. Dalam disebutkan dengan kurma, gandum, anggur, atau keju, yaitu makanan.<sup>54</sup>

Menurut Imam Ar-Rafi'I 1 sha' itu sama dengan (693 1/3 *dirham*). Maka jika dikonversi dalam satuan gram, sama dengan 2,751 gram atau setara dengan 2,75 kg. Sedangkan menurut Imam an-Nawwi, 1 sha' sama dengan (685 5/7 *dirham*). Maka jika dikonversi dalam satuan gram, hasilnya sekitar 2176 gram atau setara dengan 2,176 kg atau kurang dari 2.5 kg. secara umum masyarakat Indonesia dalam mengeluarkan zakat fitrah sebesar 2,5 kg, sebagaimana keputusan fatwa MUI pusat tahun 2003. Ini

---

<sup>53</sup> Abdul Rahman, *fiqih*, (Cv.Armico: Bandung 1990), hlm. 172.

<sup>54</sup> Al-Hadhrami, Sa'id bin Muhammad Ba'asyan, *Busyra al-Karim*, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1987), hlm.136.

mungkin mencari pertengahan di antara berbagai pendapat yang berkembang dikalangan *fukoha* dalam masalah takaran ini.<sup>55</sup>

## 6. Manfaat Zakat Fitrah

Pengertian manfaat zakat fitrah adalah secara etimologi dalam kamus bahasa adalah keharusan yang mendesak hal yang sangat penting. Sedangkan menurut istilah ialah sesuatu yang perlu adanya perhatian dari setiap ummat muslim atas zakat menjadi suatu yang sangat fatal untukperbaikan ekonomi. Jika memiliki harta lebih atau telah mencapai nisabnya hendaklah ia mengeluarkan hartanya untuk menuanaikan zakat, seperti yang kita kenal adanya zakat fitrah. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib di keluarkan oleh orang yang beragama Islam dan di berikan kepada orang ataupun golongan yang berhak menerimanya.<sup>56</sup>

## 7. Hikmah dan Faedah Zakat Fitrah

Pada awalnya semua isi alam ini diciptakan oleh Allah SWT bagi kepentingan seluruh ummat manusia. Keadaan tiap manusia berbeda, ada yang memiliki harta benda sampai batas nisab zakat (kaya) ada yang memiliki harta benda tapi tidak sampai batas nisab zakat, namun ada pula yang tidak memiliki harta benda, atau harta benda yang dimilikinya itu mampu memenuhi keperluan hidupnya (*mustahiq* zakat seperti fuqaha, dan seterusnya).

---

<sup>55</sup>Wahbah al-Zuhaili., hlm. 2048.

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 352

Zakat mengandung beberapa faedah baik bagi perseorangan maupun masyarakat. Di antaranya faedah adalah:

1. Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bahlil.
2. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan rasa kemanusiaan dalam suasana persaudaraan.
3. Zakat memerikan arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri.
4. Seorang muslim harus memiliki sifat-sifat yang baik dalam hidup perseorangan, yaitu murah hati an penyayang.
5. Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan dapat menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.
6. Zakat bersifat sosialistis, karena meringankan beban pakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang di berikan kepada manusia.<sup>57</sup>

Sedangkan hikmah zakat fitrah adalah kesengajaan rezeki dan mata pencarian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bias dipungkiri. Dalam penyelesaiannya memerlukan campur tangan Allah SWT Dia berfirman dalam al-Qur'an: An-Nahl:71.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي لِرَزَقِ

---

<sup>57</sup>*Opcit.*, hlm. 353

“ *Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki*”.

Sedangkan Hikmah Zakat itu adalah: yang *pertama* zakat menjaga dan memelihara harta dan incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. *Kedua* zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan Negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir. *Ketiga* zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seseorang Mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Wahban Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai mazhab*, (PT Remaja Rosdakarya: 1995), hlm. 86.

## B. Asnaf

Asnaf merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat.<sup>59</sup>

Ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

### 1. Fakir (*al-fuqara*)

Fakir merupakan orang yang mempunyai harta karang dari nishabnya, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Adapun yang mempunyai harta sampai nishab apapun bentuknya yang dapat memenuhi kebutuhan primer, berupa tempat tinggal (rumah), alat-alat rumah, dan pakaian, maka orang yang memiliki harta seperti itu lebih, tidak boleh diberikan zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat berarti ia tidak wajib menerima zakat.

### 2. Orang miskin (*al-masakin*)

Miskin adalah apabila seseorang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Adalaknya ia memiliki sribu dirham sedangkan ia tergolong miskin, tetapi adalaknya ia hanya memiliki sebuah kapak dan tali sedangkan iaa tergolong berkecukupan. Gubuk yang dimilikinya serta pakaian yang menutupinya sekedar yang layak baginya, tidak mencakup sikap miskin dari dirinya. Demikian pula perabot rumahnya. Yakni yang benar-benar diperlukan dan sekedar layak baginya. Juga kitab-kitab yang dimilikinya. Semua itu tidak

---

<sup>59</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op., Cit*, 189.

menediakan sifat dirinya sebagai seorang miskin (yang berhak memperoleh bagian zakat).<sup>60</sup>

### 3. Panitia zakat (*al-amil*)

Panitia adalah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh, pembagi zakat untuk para *mustahiqq*-Nya, penjaga harta yang dikumpul; *al-hasyir*, merupakan orang yang ditugasi untuk mengumpulkan harta kekayaan orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat, bagian yang diberikan kepada panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya. Panitia masih tetap diberikan bagian zakat, meskipun dia orang kaya. Karena jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau sedekah dia tidak boleh mendapatkannya.<sup>61</sup>

### 4. Muallaf yang perlu ditundukkan hatinya

Muallaf adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri dari dua macam: muslim dan kafir. Adapun mu'allaf yang sudah muslim perlu diberikan zakat, karena kita perlu menarik perhatian mereka, dengan alasan-alasan yaitu:

- a. Mereka yang lemah niatnya untuk memeluk agama Islam
- b. Kepala suku yang muslim yang dihormati kaumnya

---

<sup>60</sup> Al-Ghazali, *Rahasia Puasa Dan Zakat, Cet: IV*, (Penerbit: Kharisma Karya Al-Ghazali, 1993), hlm. 97.

<sup>61</sup> Sjechul Hadi Parnomo, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelolah Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 5.

- c. Orang-orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yang berbayasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi kita
- d. Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman pengembalian zakat itu sampai kepada mereka.<sup>62</sup>

5. Para budak

Para budak merupakan para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak punya uang untuk menebusnya, meskipun mereka telah bekerja keras mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian.

6. Orang yang memiliki hutang (*gharimiin*)

Hutang merupakan orang yang memiliki hutang berhak mendapatkan zakat fitrah untuk melunasi sejumlah hutangnya dengan syarat utang tersebut bukan dalam rangka untuk maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian ia tidak mampu melunasinya, maka utang mereka dilunasi dengan bagian zakat.<sup>63</sup>

7. Orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*)

Para pejuang yang berpegang di jalan Allah dan tidak digaji oleh markas komando mereka karena mereka hanya berperang. Adapun

---

<sup>62</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 113.

<sup>63</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jaza'iri, *Peoman Hidup Muslim*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003), hlm. 460.

orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka, tidak diberi bagian zakat karena mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, dan mereka tidak memerlukan bagian itu.

8. Orang yang sedang dalam perjalanan

Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan merupakan orang-orang yang berpergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik, yakni tidak memuat maksiat. Dan ia diberi bekal secukupnya untuk perjalanannya atau dalam selagi diperjalanan pulang pergi kalau dia menginginkan pulang. Bahkan juga kendaraan dan sarana angkutan jika dia tidak mampu membawa barang-barangnya. Tetapi kalau dia bermaksiat dengan perjalanannya, atau selagi dalam perjalanan maka tidak boleh diberi zakat.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Mustafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Imam Asy-Syafi 'i*, penterjemah Ansory Umar Sitanggal, (Semarang asy-Syifa, 1987), hlm 87.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Jenis penelitian**

Penelitian adalah suatu proses ilmiah yang dilakukan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, dan merevisi fakta-fakta. Jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, yaitu menggambarkan secara sistematis yang ada dilapangan tentang “Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas”.

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>65</sup>

Penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan

---

<sup>65</sup>Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm., 3.

lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain).<sup>66</sup>

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut maka penulis memilih penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif peneliti bias langsung berhubungan dengan masyarakat yang akan diteliti untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian lain. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam masyarakat. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan induktif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.<sup>67</sup>

Penelitian lapangan dapat dilakukan dalam jenis kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik atau jelas sedang apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: P.T Bumi Aksara, 2007), hlm., 28.

<sup>67</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm., 25.

<sup>68</sup>H.M. Burhan Bungin, *metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), hlm.127.

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap “Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Mesjid Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas”.

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu yang dimulai pada bulan Desember 2019 sampai maret 2020 di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan Kelurahan Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas adalah tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan dalam mencari data dan pengumpulan data. Lokasi penelitian ini akan bertempat di Kelurahan Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas merupakan kelurahan yang masyarakatnya heterogen tentu dalam menjalani aktifitas social akan berbeda persepsinya masing-masing.

## **C. Informan Penelitian**

Untuk memperoleh data informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang-orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Atau penyelidik dan pemberi informasi dan adat/orang yang memberikan data kepada kita tentang sesuatu. Karena penelitian ini kecamatan sosa yang dijadikan informasi penelitian ini adalah masyarakat Desa Ujung Batu, yang

menjadi valid, yaitu informasi ditentukan khusus bagi masyarakat Desa Ujung Batu yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai. Jumlah sample dalam penelitian ini tidak ditentukan berapa orang namun tergantung kepada kemampuan peneliti dalam menentukan sample yang dianggap bisa mewakili dari semua jumlah informa. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan purposive sampling. Purposive sampling adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>69</sup>

Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini informan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang dijelaskan Suharsimi Adikunto, yaitu:

1. Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri sifat-sifat, atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dari populasi.
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm., 38.

<sup>70</sup> Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Renika Cipta, 2006), hlm., 128.

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat diatas yaitu:

- a. Tokoh agama adalah tokoh agama sekitar daerah Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.<sup>71</sup>
- b. Perangkat desa adalah beberapa desa daerah Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperoleh peneliti.<sup>72</sup>
- c. Panitia Pembangunan Masjid adalah beberapa desa daerah Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang dianggap oleh peneliti bias memberikan data yang diperoleh peneliti.<sup>73</sup>
- d. Amil Zakat yaitu zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan, dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam yang ada di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperoleh peneliti ini.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Muhammad Musa Sebagai, *Tokoh Agama* Hasil Wawancara. Pada Tanggal 15 Maret 2020.

<sup>72</sup> Muhammad Sanusi Sebagai, *Perangkat Desa*, Hasil Wawancara. Pada Tanggal 15 Maret 2020.

<sup>73</sup> Muhammad Musohur Sebagai, *Panitia Pembangunan masjid*, Hasil wawancara. Pada tanggal 15 Maret 2020.

<sup>74</sup> Ilman Hasibuan Sebagai, *Amil Zakat*, Hasil Wawancara, Pada tanggal 15 Maret 2020.

#### **D. Sumber Data**

Ada dua sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sumber data hukum primer dan sumber data hukum skunder. Sumber data hukum primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.<sup>75</sup> Data dari lapangan baik melalui wawancara serta perilaku umat Islam dalam masyarakat. Peneliti melakukan wawancara seperti: Tokoh Agama/Tokoh Adat, Kepala Desa, Amil, Muzaki, Masyarakat. Dalam penelitian ini sumber data hukum primernya adalah masyarakat sekitar Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang dianggap peneliti kaitannya dengan penelitian ini.

Sumber data hukum skunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Data skunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data hukum skunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan skunder dan bahan-bahan hukum tertier.<sup>76</sup> Data ini juga merupakan sumber data hukum skunder dari data yang kita butuhkan. Data tersebut akan diperoleh dari sumber-sumber teori seperti buku-buku: Kuliaah Ibadah, Zakat Pembersih

---

<sup>75</sup> Syafuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm.,91.

<sup>76</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.,141.

Harta dan Jiwa, Hukum Islam, Zakat Berbagai Mazhab, Hukum Zakat, dan lain-lain.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data adalah cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam lapangan. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan melalui:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian. Untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku/kejadian yang sesungguhnya peneliti melakukannya dengan tahapan deskriptif, terfokus dan terseleksi.<sup>77</sup> Yaitu peninjauan langsung ke lokasi penelitian yakni di Desa Ujung Batu kecamatan Sosa Kabupaten Padanglawas. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung di Desa Ujung Btu untuk melihat langsung bagaimana pola prosedur pengolahan zakat fitrah sehingga terjadi pemanfaatan zakat fitrah kepada pembangunan mesjid, pembangunan peralatan dan sajadah karpet dan lain-lainnya sementara masih ada *mustahiq* zakat yang membutuhkan zakat tersebut untuk memenuhi kebutuhannya pada saat di hari raya.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>78</sup> Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara yaitu:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai cek-list. Pewawancara tinggal menuliskan tanda cek pada nomor yang sesuai.

Wawancara berguna untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan maka wawancara adalah melakukan wawancara dengan pihak yang dianggap perlu secara langsung, baik berupa pengelola zakat (amil) Tokoh Agama, Tokoh Adat, Muzaki dan Masyarakat. Ada tiga jenis teknik wawancara yaitu, wawancara terpimpin dan wawancara dimana pewawancara tidak secara sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitiannya. Wawancara terpimpin adalah suatu wawancara yang menggunakan panduan pokok-

---

<sup>78</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Askara, 2003), hlm., 113.

pokok masalah yang diteliti. Sedangkan wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin, yaitu suatu wawancara yang menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada responden secara tertulis tetapi dalam proses tanya jawab terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Data dan Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif sering juga data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Statistik misalnya dapat membantu member gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memilih wawancara tidak terstruktur melaksanakan wawancara secara langsung dengan pemanfaatan dan pembangunan zakat fitrah. Pemuka agama Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dan semua pihak yang dianggap mendukung penelitian ini. Agar dapat menggambarkan lokasi peneliti.<sup>79</sup> Sedangkan metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber data dapat berupa buku-buku, dokumen, arsip, makalah dan lainnya

---

<sup>79</sup> Sumardi Suryabra, *Matodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2005), hlm..75.

yang ada kaitannya dengan masalah yang hendak diteliti dengan cara melihat dan mengamati langsung.

## **F. Pengolahan Dan Analisis Data**

### **1. Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah pengolahan data atau reduksi data, dalam tahap ini peneliti akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan kategorisasi, dalam hal ini peneliti akan memilih dan memilih data sesuai dengan masing-masing pokok pembahasan.
- b. Pengorganisasian data, dengan maksud data dapat dilihat secara utuh.
- c. Pendeskripsikan data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- d. Menarik kesimpulan, data-data yang telah dianalisa sesuai dengan metode analisa yang digunakan pada akhirnya akan disimpulkan.

### **2. Analisis Data.**

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat

kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>80</sup> Penelitian ini dalam bentuk analisis deskriptif. Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif lapangan dimana penelitian ini yang bertujuan untuk menggambarkan tepat sifat-sifat suatu keadaan gejala individu, kelompok tertentu dalam pengeluaran zakat fitrah dengan uang tunai di desa ujung batu kecamatan sosa kabupaten padanglawas pemanfaatan. Dan sebagai mana dalam buku metodologi penelitian kualitatif penyimpulan data dilakukan dengan metode berfikir induktif dan deduktif. Berfikir induktif adalah pengambilan kesimpulan yang dimulai fakta-fakta yang khusus menuju kesimpulan umum, sedangkan berfikir deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio. Sehingga data yang diperoleh dianalisis dengan teknik sebagai berikut.<sup>81</sup>

- a. Data yang diperoleh dari observasi yang sudah terseleksi diolah dengan evaluasi untuk memperoleh gambaran jumlah masalah dimasyarakat di Desa Ujung batu.
- b. Data yang terkumpul melalui wawancara dilakukan analisis deskriptif kualitatif dinyatakan tolak ukurnya secara tegas,

---

<sup>80</sup> Lexy J. Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2000), hlm. 5.

<sup>81</sup> Suharsimi arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 10.

terakhir data yang terkumpul tersebut disejajarkan dan dibandingkan dengan tolak ukur yang tersedia.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sejarah dan Gambaran Umum Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padanglawas**

Ujung Batu merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sosa, Kabupaten Padanglawas Provinsi Sumatera Utara, Desa Ujung Batu berasal dari dalihan natolu yang terdiri dari desa mondang, hutara raja tinggi, pinarik adapun desa ujung batu yang terletak di desa sosa yang diberikan oleh hak budaya dari desa tersebut pertama dikasih budaya desa mondang kepada kami tempatnya di pinggir sungai sosa disitu musyawarah masyarakat antara dalihan natolu diberilah kepada nenek moyang kami wilayah diseberang sungai sosa dengan luas area perbatasan ujung batu barumon, dan riau dimana tempat desa dalihan natolu orang-orang desa ujung batu tetap berada di tengah-tengah budaya desa mondang, hutaraja tinggi, pinarik dan janjilobi dengan luas tidak ada batasnya hanya disitu ada wilayah yang dari dalihan natolu itulah wilayah desa ujung batu namanya mora, kahanggi, anak boru itulah asal usul desa kami yang dibawa dari toba.

Dari Penelitian ini berlokasi didesa ujung batu kecamatan sosa kabupaten padanglawas yang terletak:

Sebelah utara : Kecamatan sosa

Sebelah selatan: kecamatan huta raja tinggi

Sebelah timur: Kecamatan riSebelah barat: kecamatan sosa/ tranpir

Adapun luas wilayah desa ujung batu yang hanya 22,5 km. Dan penduduk desa tersebut bersejumlah 200 rumah tanggah dan berkisar 710 jiwa, kecamatan sosa terdiri dari 30 desa 1 kelurahan. Dari jumlah desa tersebut semua desa tersebut dataran. Jarak desa ujung batu ke ibu kota kecamatan termasuk sejauh 2,5 km.

1. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian.

Penduduk desa ujung batu berjumlah 200 rumah tangga dan berkisar 710 jiwa terdiri dari 352 orang laki-laki dan 358 orang perempuan dan tersebar 150 kepala keluarga, kemudian hasil pencaharian desa ujung batu tersebut kebanyakan petani. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan dari mata pencaharian desa ujung batu.

Dari di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk desa ujung batu ada lima yang mendominasi yaitu yang pertama PNS, berjumlah 20 orang, yang kedua guru berjumlah 20 orang, ketiga wirawasta/pedagang berjumlah 20 orang, keempat petani/buruh berjumlah 60 orang, kelima karyawan swasta berjumlah 20 orang. Dari tersebut dapat kita lihat kebanyakan masyarakat desa ujung batu mata pencaharian kebanyakan petani tapi kenapa mereka mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai.

## 2. Agama dan Pendidikan

### a. Agama

Agama merupakan kebutuhan asasi bagi setiap manusia, manusia membutuhkan agama untuk memberikan arahan pedoman dan penuntun dalam kehidupannya masyarakat desa ujung batu kecamatan sosa beragama Islam 100%. Untuk menunjang peribadaan masyarakat di desa ujung batu terdapat satu mesjid dan satu mushallah jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat maka jumlah sarana peribadaan tersebut, sudah memadai untuk kebutuhan msyarakat.

### b. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia melalui pendidikan manusia dapat mengubah kehidupannya kearah yang lebih baik. Bahkan kemajuan suatu daerah atau desa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat dalam keadaan hal ini keadaan penduduk desa ujung batu adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Sumber: Data Administrasi Desa Ujung batu, 2020. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pada masyarakat desa Ujung Batu yang sudah tamat sekolah dasar 200 orang, selanjutnya yang sudah tamat SMP sederajat 100 orang,

dan yang sudah tamat Madrasah Aliyah 125 orang, sedangkan yang sudah tamat SMA/MAN sederajat 155 orang, kemudian perguruan tinggi agama 90 orang, dan perguruan tinggi magister 5 yang tidak pernah sekolah 39 orang. Dari pendidikan masyarakat desa ujung batu tersebut sudah tergambar bahwa sebagian masyarakat tersebut sudah berpendidikan.<sup>82</sup>

Bedasarkan hasil Wawancara dengan bapak Tongku Imbang Sebagai Tokoh Agama. Ia mengatakan bahwa pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan mesjid dan peralatannya tersebut adalah salah satu upaya untuk memakmurkan mesjid. Ia juga mengatakan bahwa dengan memakmurkan mesjid sangat wajib dilakukan dengan artian membangun dan memperbaiki sesuatu bagian-bagian yang rusak dan menambahkan agar tercapai kebutuhan keperluan bersama. Pemanfaatan dan pembangunan, peralatan mesjid tidak hanya dengan dana yang sedikit bahkan anggaran dari pemerintah untuk pemanfaatan dan pembangunan ini tiak ada. Zakat fitrah salah satu sumber dana yang dapat dari masyarakat untuk pemanfaatan dan pembangunan, peralatan tersebut dan juga para bantuan dari pihak masyarakat. Apabila zakat fitrah yang terkumpul dibagi-bagikan pada orang-orang miskin tentunya akan

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Soleh sebagai Sekretaris Di Desa Ujung Batu, Kec. Sosa Kab. Padang Lawas, Tanggal 16 Maret 2020.

mengurangi dan untuk pemanfaatan dan pembangunan, peralatan. pemanfaatan dan pembangunan, peralatan juga merupakan sasaran zakat karena tujuannya untuk kepentingan bersama baik si miskin maupun si kaya bisa merasakan manfaat zakat fitrah dengan adanya pembangunan mesjid.<sup>83</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Tongku Kahar sebagai Tokoh Adat. Ia mengatakan bahwa pemanfaatan zakat fitrah yang dilakukan untuk pembangunan boleh dilakukan dengan alasan :

1. Memerlukan pemanfaatan untuk pembangunan, peralatan mesjid untuk mencukupi kebutuhan mesjid dan juga kebutuhan masyarakat.
2. Memakmurkan mesjid adalah perbuatan yang terpuji bahkan wajib memanfaatkan untuk pembangunan dan peralatan tersebut karena dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan semua orang.
3. Dana dari pihak setempat tidak ada melainkan hasil zakat fitrah yang sudah terkumpul.
4. Sesuatu jalan kebaikan di ridhoi Allah SWT.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Tongku Imbang, sebagai Tokoh Agama, di desa Ujung Batu , Kec. Sosa Kab. Padang Lawas, 17 Maret 2020.

Wawancara dengan bapak Hamdi Hasibuan sebagai perangkat Desa. Ia mengatakan bahwa memakmurkan mesjid adalah perbuatan yang terpuji. Dengan pemanfaatan dan pembangunan, peralatan dengan tujuan untuk melengkapi fasilitas mesjid. Menurut-Nya dengan menggunakan dan hasil zakat fitrah untuk pemanfaatan dan pembangunan, peralatan mesjid ia mengatakan bahwa mesjid juga merupakan sasaran zakat dan apabila pemanfaatan dan pembangunan tersebut lebih membutuhkan dari pada orang-orang miskin boleh hasil zakat fitrah dipergunakan. Ia juga mengatakan bahwa orang-orang miskin yang tidak mendapatkan zakat fitrah masih bisa menikmati hasil pemanfaatan dan pembangunan, peralatan beserta fasilitas tersebut.<sup>84</sup>

Begitulah kondisi masyarakat desa ujung batu kecamatan sosa kabupaten padanglawas, untuk mendapatkan data, dalam menganalisa dan mengolahnya penelitian ini dilaksanakan mulai 14 Maret sampai 02 April.

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan sebagai Hamdi Hasibuan sebagai perangkat Desa, di desa Ujung Batu, Kec. Sosa Kab. Padang Lawas, 17 Maret 2020.

## **B. Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk pembangunan Mesjid Al-Huda Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padanglawas**

Pemanfaatan zakat fitrah dalam Islam dilakukan setiap bulan Ramadhan, pada umumnya zakat fitrah diserahkan oleh *muzakki* pada malam hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan pengamatan dalam penelitian pemanfaatan zakat fitrah di desa Ujung Batu dilaksanakan di bulan Ramadhan dengan cara *muzakki* mereka menyerahkan zakat fitrah lewat amil, hanya saja ada beberapa *muzakki* yang menyerahkan zakat fitrah secara langsung kepada *mustahiq* pada malam hari Raya Idul Fitri. Kemudian berdasarkan data yang peneliti memperoleh zakat fitrah lewat amil 710 jiwa. Dan zakat fitrah yang terkumpul pada tahun 2019 di desa ujung batu sebagian berbentuk uang dan sebagian berbentuk beras, dan yang memberikan beras 410 jiwa dan yang memberikan dengan uang 300 jiwa. Di desa ujung batu beras yang di berikan *mustahiq* zakat kepada amil zakat harga yang diberikan *mustahiq* zakat kepada amil yaitu dengan harga Rp 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) perjiwa. Sedangkan beras berukuran 2,7 Kg per orang.

Di desa ujung batu pengurus amil zakat yang bertugasnya yang diamanahkan yaitu 7 orang di desa ujungbatu, baru enam orang yang diamanahkan yang ditugaskan menjalankan tugasnya dengan baik sedangkan satu orang yang diberikan amanahnya yang sangat besar dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Uang zakat yang lebih dimasukkan kedana mesjid. Sebaian *mustahiq* membayar zakat dan 30 orang fakir miskin,

fisabililah berjumlah 140 orang, dan muallaf berjumlah 3 orang. Sedangkan yang menerima zakat fitrah ada langsung diantar kerumahnya kerana mereka tidak bisa berjalan jauh dan usianya sudah sangat tua dan mereka tidak sanggup membawanya makanya si mustahiq langsung mengantarnya.

Semua zakat fitrah yang terkumpul sebanyak 400 kaleng sedangkan uang berjumlah Rp16.000.000 setelah terkumpul uang dari sisa zakat yang sudah dibagikan kepada orang mustahiq. Sedangkan amil zakat fitrah ada 6 orang biasanya mereka mendapat sekitar Rp 1.000,000 perorang. Menurut Yusuf Qardhawi memasukkan kedalam jenis orang-orang yang bergerak dalam kegiatan sosial yang bermanfaat seperti yayasan anak yatim, rumah sakit, orang-orang fakir, masjid untuk mendirikan shalat, sekolah-sekolah untuk tempat belajar kaum muslimin atau perbuatan lain yang bertujuan untuk melayani masyarakat. *Jumhur fukaha*, sebagaimana dikemukakan oleh wahbah Zuhaili, berpendapat tidak boleh memberikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an seperti membangun masjid, jembatan, waduk, menggali sungai, memperbaiki jalan, mengapani kesemuanya tidak menunjukkan kepemilikan. Alasannya adalah karena yang berhak menerima zakat itu telah dibatasi oleh Allah dengan kata (hanya). Oleh karena itu tidak boleh dibagikan kepada yang lain. Adapun makna *sabililah* menurut jumhur tidak mencakup kepada kemaslahatan umum. *Sabillah* maksudnya adalah jihat atau berperang di jalan Allah. Dan orang yang mendapat bagian zakat adalah tentara yang tidak digaji oleh pemerintah yaitu

tentara sukarelawan. Memberikan zakat untuk pembangunan masjid berarti memakaikan makna yang sangat umum kepada *sabilillah* yang tidak berhak menerima zakat, seperti melaksanakan haji.

Faktor dan penyebab Kenapa Masyarakat Desa Ujung Batu kecamatan Sosa Kabupaten Padanglawas Mengeluarkan Zakat Fitrah dengan Mengeluarkan Fitrah dengan Uang. Menurut kebiasaan di masyarakat desa ujung batu merupakan kebiasaan yang bersifat hanya saja mengikuti tanpa tahu bagaimana sosiologi dari fenomena ini terjadi hingga sekarang untuk melacak sebuah evolusi hukum mengenai pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang. Dalam mempelajari manusia dan budaya tersebut terdapat suatu hal yang menjadi perselisihan karena seperti halnya pembayaran zakat fitrah dengan uang telah marak dan bahkan sudah biasa terhadap suatu hal demikian. Oleh karena itu para ulama tentang pembayaran zakat dengan harganya atau uang yang dipersoalkan yang diperselisihkan dalam hukum islam oleh para ulama imam mazhab, banyak perbedaan permasalahan hukum antara dibolehkannya atau tidak dibolehkannya permasalahan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Umar sebagai *muzakki*. Ia mengatakan bahwa kenapa ia mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai karena ia merantau dengan keluarganya, dia itu pulangny dua hari lagi sebelum lebaran dia mengatakan bahwa ia tidak sempat lagi membeli beras makanya dia membayar zakat fitrah dengan uang tunai. Dan dia

mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai setiap bulan Ramadhan. Dari pada ia mengeluarkan zakat fitrah sama sekali lebih baik dia mengeluarkan zakat fitrah dengan uang karena hukumnya wajib bagi setiap ummat Islam.<sup>85</sup>

Selanjutnya hasil wawancara di atas hampir sama dengan hasil wawancara dalam peneliti diperoleh dari Sulhan sebagai mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai. Ia menyatakan bahwa ia mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai lebih ringan dari pada makanan pokok, apalagi dia adalah merantau ke kota, dia hanya pulang satu hari lagi sebelum hari raya idul fitri jafdi dia itu tidak sempat membelikan makanan pokok lagi maka dia mengeluarkan zakat fitrah dengan uang bukan makanan pokok.<sup>86</sup>

Dan hasil wawancara dengan Rahmi Lubis sebagai orang yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, lalu ia mengatakan bahwa merekapun mengeluarkan zakat fitrah dengan uang bukan dengan makanan pokok karena menurut uang lebih ringan dari pada makanan pokok, kalau uang lebih muda di bagi-bagi ke *mustahiq* zakat fitrah lebih bermanfaat kepada *mustahiq* tersebut. Apalagi di Desa Ujung Batu tersebut tidak banyak lagi orang miskin maka zakat fitrah diberikan ke anak pesantren karena anak pesantren di anggap fisabilillah dan orang tua yang suluk dan memperbaiki masjid.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Muhammad Umar Sebagai *Muzaki* Zakat Fitrah Hasil wawancara, Pada tanggal 19 Maret 2020.

<sup>86</sup> Sulhan sebagai *Muzaki* zakat fitrah hasil wawancara, pada tanggal 20 Maret 2020.

<sup>87</sup> Rahmi Sebagai *muzaki* Zakat Fitrah Hasil Wawancara Tanggal 20 Maret 2020.

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Alex sebagai mantan Amil Zakat tahun 2015. Ia mengatakan bahwa pemanfaatan zakat fitrah yang dikelola amil beserta tokoh Agama bahwa adanya perbedaan pendistribusian zakat fitrah pada tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa penyaluran zakat fitrah untuk tahun ini 80% hasil zakat fitrah disalurkan atau dialihkan pemanfaatannya untuk pembangunan mesjid, peralatan mesjid, dan fasilitas mesjid. Hal ini dilakukan untuk kepentingan bersama agar tercapai seluruh manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Ia juga mengungkapkan bahwa orang-orang miskin tidak semua mendapatkan bagian zakat fitrah pada tahun ini dianggap tidak masalah karena tahun sebelumnya semua orang-orang miskin telah mendapatkan bagian zakat fitrah.<sup>88</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan pada bapak Jamal sebagai Amil. Ia mengatakan bahwa pemanfaatan ataupun penyaluran zakat fitrah untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahwa pada tahun sebelumnya amil masih membagi-bagikan zakat fitrah pada *mustahiqnya* akan tetapi untuk tahun ini zakat fitrah tidak semua dibagikan karena kurangnya sosialisasi antar semua amil dan juga ia mengungkapkan bahwa zakat fitrah yang terkumpul di tahun ini tidak semua dialihkan hanya 80% untuk pemanfaatannya dan pembangunan, peralatan, dan fasilitas di mesjid tersebut. Hal ini dilakukan kurang baik karena masih ada *mustahiq* zakat yang berhak

---

<sup>88</sup> Wawancara Muhammad Alex, sebagai Mantan Amil Zakat, di Desa Ujung Batu Kec. Sosa, Kab. Padang Lawas, tanggal 23 Maret 2020.

menerimanya sehingga dengan pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan tersebut, kemudian orang-orang miskin tidak semua mendapatkan haknya.<sup>89</sup>

Selanjutnya diungkapkan bapak Musohur Hatobangon. Ia mengatakan bahwa perlunya untuk pemanfaatan, pemabngunan, peralatan dan fasilitas tersebut agar kebutuhan di mesjid semaakin baik dan masyarakat juga bisa mengambil manfaat terhadap pemanfaatan dan pembangunan tersebut. Menurutnya hasil zakat fitrah yang dipakai untuk dana pemanfaatan dan pembangunan tersebut tidak masalah karna dengan adanya pemanfaatan dan pembangunan tersebut akan semakain terlihat jelas hasil zakat fitrah yang terkumpul dari masyarakat dari pada harus dibagi-bagikan pada orang-orang miskin yang belum tentu keluar dari kemiskinannya, dan pemanfaatannya tersebut untuk kepentingan bersama dan untuk keperluan bersama.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Ilman Hasibuan sebagai *amil* zakat fitrah dan sebagai orang yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai juga dia mengatakan bahwa penyaluran zakat fitrah yang terjadi di Desa Ujung Batu lebih muda dengan uang dari pada makanan pokok karena *mustahiq* zakat fitrah disitu tidak banyak, faktor penyebabnya terjadi adalah karena masyarakat banyak pendatang/ yang merantau di Desa Ujung Batu tersebut mempunyai ladang masing-masing, sehingga si *mustahiq* zakat fitrah tidak membutuhkan makanan pokok lagi karena mereka sudah mempunyai

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Jamal, sebagai Amil zakat fitrah pada tanggal 24 Maret 2020.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Musohur, sebagai Hatobangon, pada tanggal 24 Maret 2020.

beras masing-masing sehingga si *mustahiq* zakat fitrah lebih membutuhkan uang dari pada makanan, apalagi hari raya sudah dekat. Selanjutnya si *mustahiq* zakat fitrah tersebut hanya terdiri 30 orang yang miskin dan sebagiannya itu diberikan kepada anak pesantren dan sebagiannya lagi di berikan kepada orang tua yang suluk dan sebagiannya lagi di pergunakan untuk pembangunan mesjid, peralatan mesjid. Ia juga mengatakan bagian amil seharusnya hanya sebagai upah dari pekerjaan atau dibagi rata dengan *mustahiq* lain.<sup>91</sup>

Selanjutnya Hasil wawancara di atas hampir sama dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Muhammad Hamdi sebagai *mustahiq* zakat fitrah. Ia mengatakan bahwa dia lebih membutuhkan uang dari pada makanan pokok. Karena dia hanya mempunyai ladang, dan dia tidak mempunyai yang lainnya seperti kebun sawit, dan lainnya. Maka dari itu dia lebih membutuhkan uang tunai dari pada makanan, apalagi hari raya sudah dekat anaknya sangat membutuhkan pakaian dan uang jajan dan pakain dan sebagainya, apalagi anaknya sudah sekolah sebagian anaknya itu mereka membutuhkan biaya untuk sekolah anaknya. Adapun kejadian di Desa ujung Batu mengenai pembagian zakat fitrah tidak terlalu merata.<sup>92</sup>

Hasil wawancara di atas tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara yang diperoleh dari ibu Nur Hapipah sebagai salah satu *mustahiq* di Desa

---

<sup>91</sup> Wawancara Ilman Hasibuan sebagai Amil, Zakat Fitrah pada Tanggal 26 Maret 2020.

<sup>92</sup> Muhammad Hamdi *mustahiq* Zakat Fitrah hasil Wawancara pada Tanggal 26 Maret 2020.

tersebut. Ia memberikan keterangan bahwa pembagian zakat fitrah tersebut lebih efektif menurutnya jika sebagian masyarakat tersebut mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai karena selama ini *mustahiq* zakat sangat memerlukan uang dari pada membutuhkan uang untuk membeli keperluan pakaian, tas, sepatu dan perlengkapan lainnya. Apalagi dilihat dari *mustahiq* zakat fitrah di Desa ujung Batu hanya terdiri orang miskin, orang tua yang suluk dan anak pesantren dan sisanya di belikan untuk alat-alat mesjid.<sup>93</sup>

Selanjutnya wawancara bapak Tiop Nasution Hatobangon. Ia mengatakan bahwa sangat perlu untuk pemanfaatan, pembangunan, peralatan, beserta fasilitas mesjid tersebut agar kebutuhan dalam mesjid ataupun di daerah tersebut, semakin baik dan masyarakat juga bisa mengambil manfaat terhadap pembangunan dan fasilitasnya. Menurut hasil zakat fitrah yang dipakai untuk dana pemanfaatan, pembangunan, dan fasilitas yang ada di mesjid tersebut tidak ada masalah karena dengan adanya pemanfaatan dan pembangunan beserta fasilitas tersebut akan semakin terlihat jelas hasil zakat fitrah yang terkumpul dari masyarakat dari pada harus dibagi-bagikan semua zakat fitrah itu kepada orang-orang miskin yang belum tentu keluar dari kemiskinannya.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup>Nur Hapipah *mustahiq* Zakat Fitrah hasil Wawancara pada Tanggal 27 Maret 2020

<sup>94</sup> Wawancara dengan Tiop Hasibuan, sebagai Hatobangon pada Tanggal 27 Maret 2020.

### **C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pemanfaatan Zakat Fitrah untuk Pembangunan mesjid Al-Huda Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas**

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 683 ayat (2) yang berbunyi bahwa zakat fitrah terlebih dahulu di distribusikan kepada mustahiq zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat, telah didistribusikan kepada mustahiq zakat. Dari hasil lapangan yang diperoleh, ada pertanyaan dari para pengurus mesjid terkait dengan pemanfaatan untuk pembangunan dan fasilitas mesjid dari dana zakat fitrah. Tidak ada masalah dengan kompilasi hukum ekonomi syariah karena telah sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah. Karena Kompilasi hukum ekonomi syariah tidak dijelaskan berapa persen dana zakat fitrah yang ingin dikeluarkan untuk mesjid dan berapa persen untuk mustahiq. secara umum dalam tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah menggunakan dana zakat untuk pemanfaatan, pembangunan, peralatan, dan fasilitas mesjid adalah karena Masyarakat di desa ujung batu kecamatan sosa kabupaten padang Lawas sebagian besar mendistribusikan zakatnya ke fakir miskin secara langsung. Sehingga menurut amil zakat yang telah terkumpul di mesjid tidak perlu dibagikan kepada fakir miskin.

Berdasarkan bahwa pendistribusian Zakat Fitrah atau pembagian zakat itu harus disalurkan kepada para *mustahiq* (orang yang berhak menerimanya) yang jumlahnya ada delapan golongan tersebut. Sedangkan golongan yang

lain tidak berhak untuk menerimanya. Selain itu tujuan utama didistribusikan zakat fitrah untuk orang miskin dalam bentuk makanan pokok, seperti kurma dan gandum. Adapun di Indonesia makanan pokoknya adalah seperti beras. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hasil zakat fitrah yang dikumpulkan untuk diserahkan kepada orang-orang miskin sebelum dilaksanakannya. Slahat Idul Fitri, supaya di hari itusemua orang baik dikalangan kaya miskin bisa merakan Idul Fitri dengan gembira tanpa ada yang masih meminta-minta kerana belum mempunyai makanan pada hari tersebut. Sesuai dengan keterangan di atas, bagaimana jika zakat fitrah didistribusikan atau digunakan untuk mesjid. Sementara sudah merupakan hal yang biasa dilakukan di Desa Ujung Batu bahwa pendistribusian zakat fitrah tersebut dibolekan karena dasar Hukum adat dan juga kedudukan mesjid dianggap dalam kategori fisabillah.

Sebagian pengurus juga berpendapat bahwa, pemanfaatan dana zakat untuk pembangunan mesjid merupakan tradisi yang telah berlangsung lama, sehingga setiap pembangunan maupun perenovasian selalu menggunakan dana zakat untuk pembangunan mesjid. Dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 107.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ  
 وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَٰى  
 وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

“Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka Sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." dan Allah menjadi saksi bahwa Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya).”

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu ialah seorang pendeta Nasrani bernama Abu 'Amir, yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syiria untuk bersembahyang di masjid yang mereka dirikan itu, serta membawa tentara Romawi yang akan memerangi kaum muslimin. akan tetapi kedatangan Abu 'Amir ini tidak Jadi karena ia mati di Syiria. dan masjid yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan atas perintah Rasulullah s.a.w. berkenaan dengan wahyu yang diterimanya sesudah kembali dari perang Tabuk.

#### D. Analisa

Sebagaimana dijelaskan dalam teori bahwa pendistribusian zakat fitrah yang harus diprioritaskan adalah untuk orang miskin, jika kesemua orang miskin sudah tercukupi, maka bagi zakat fitrah yang sudah terkumpul baru didistribusikan kepada para mustahiq atau orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan mesjid Desa Ujung Batu masih kurang baik karena kurangnya dalam bersosialisasi yang dilakukan para amil mengenai pemanfaatan zakat fitrah sehingga masyarakat Desa Ujung Batu masih banyak yang menyerahkan zakat fitrah langsung kepada mustahik. Hal ini menyebabkan bahwa muzaki tersebut lebih mengutamakan kaum karabatnya dari pada masyarakat lain lebih membutuhkan dan mengakibatkan terjadinya ketidak merataan dalam hal pembagian zakat fitrah. Ulama berbeda

pendapat dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Dan masyarakat Desa Ujung Batu juga mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai bukan makanan pokok.

Bedasarkan kebiasaan dalam masyarakat Desa Ujung Batu merupakan kebiasaan yang hanya bersifat mengikuti tanpa tahu bagaimana sosiologi dari fenomena ini terjadi sehingga sekarang untuk melacak sebuah evolusi hukum mengenai pembayaran zakat dengan menggunakan uang. Mempelajari manusia dan budaya hukum melalui norma hukum yang sudah ada bukan mungkin juga dalam budaya tersebut terdapat suatu hal yang menjadi perselisihan karena seperti hal yang demikian. Maka ijhtih para ulama tentang membayar zakat dengan harganya atau uang merupakan persoalan yang diperselisihkan dalam hukum Islam oleh para ulama imam mazahab, banyak perbedaan permasalahan hukum antara dibolehkannya dan tidak dibolehkannya permasalahan ini.

Selanjutnya hasil wawancara dari masyarakat sebanyak 18 informan menyetujui pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan mesjid dan 7 informan tidak menyetujui pemanfaatan zakat fitrah bahwa mereka berpendapat zakat fitrah yang dipergunakan untuk pemanfaatan, pembangunan, dan peralatan mesjid tidak masalah karena sesuatu untuk jalan memakmurkan mesjid ataupun memperbaiki dan menambah bagian fasilitas mesjid merupakan suatu hal yang baik dilakukan dan diperbolehkan agama.

Namun dari pendapat masyarakat tersebut mereka mengabaikan bahwa ada hak bagian zakat fitrah yang harus diberikan kepada asnaf yang delapan yaitu: fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, dan para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutan, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.

Setelah terkumpul informan zakat fitrah tersebut lebih tepatnya mereka menggunakan untuk pemanfaatan, pembangunan, dan peralatan mesjid supaya terlihat jelas manfaat dari zakat fitrah yang diserahkan oleh masyarakat. Dengan adanya pemanfaatan tersebut semua ada manfaat yang diambil dari pada zakat fitrah tersebut dari pada dibagi-bagikan kepada mereka yang miskin yang belum tentu keluar dari kemiskinannya. Informan juga mengatakan bahwa orang-orang miskin tanpa diberi bagian zakat fitrah mereka masih bisa makan untuk keperluannya dan masih bisa berusaha keras untuk keluar dari kemiskin.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis berkesimpulan :

1. Pemanfaatan Zakat Fitrah untuk Pembagunan Mesjid menurut masyarakat Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Boleh karena mereka beranggapan mesjid merupakan salah satu kebutuhan mereka dalam beribadah sementara untuk melengkapi sarana-prasarana mesjid mereka sulit mendapatkan dananya. Walaupun di mesjid itu menyediakan kotak amal namun mereka tidak memiliki uang karena untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari saja mereka sulit.
2. Pemanfaatan Zakat Fitrah untuk Pembangunan Mesjid Di Tinjauan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah boleh karena dalam pasal 683 ayat (2) bahwa zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada *mustahik* zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat.

#### **B. Saran**

1. Amil zakat hendaklah melakukan penghimpunan dana zakat dengan cara mengumpulkan zakat fitrah pada masyarakat, kemudian membagikan

zakat sesuai dengan kemaslahatan atau yang membutuhkan seperti fakir miskin secara merata.

2. Dana zakat fitrah yang terkumpul pada amil digunakan 80% untuk pembangunan mesjid tanpa mempehatikan asnaf lain yang lebih membutuhkan. Oleh karena itu, sebaiknya amil zakat yang ada di Desa Ujung batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padanglawas lebih mengutamakan pemerataan pembagian zakat kepada asnaf yang lain. Kerena pembangunan mesjid dapat menggunakan selain dana zakat.
3. Panitia Zakat Fitrah Diharapkan untuk bisa menentukan kriteria Zakat Fitrah dan siapa saja yang labih diprioritaskan untuk menerima zakat. Dan mengedepankan sikap kehati-hatian dalam menentukan suatu keputusan demi kemaslahatan umat beragama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, *fiqih*, Cv.Armico: Bandung 1990.
- Abdurrachman Qadir. *Zakat*, Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Abu Bakr Jabir Al-Jaza'iri, *Peoman Hidup Muslim*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003.
- Abu Hasan Ali Abdul Hayyi Al-Hasni An-Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam*, Rineka Cipta: Solo, 1991.
- Adif Bisri Musthofa, *Terjemah Muwatththa' al-Imam Malik r.a Jilid II*, Semarang: Asy Syifa Semarang, 1992.
- Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta; Dompot Dhuafa Republika 2012.
- Ahmad Thib Raya, *Menyalami Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam*, Bogor: Kencana, 2003.
- Ahmad Warson, *Munawwir, kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet, 14 Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Ghazali, *Rahasia Puasa Dan Zakat, Cet: IV*, Penerbit: Kharisma Karya Al-Ghazali, 1993.
- Al-Hadhrami, Sa'id bin Muhammad Ba'asyan, *Busyra al-Karim*, Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1987.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ansori Umar Sitanggal, *Fiqih Syafi'I Sistematis II*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1987.
- H.M. Burhan Bungin, *metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008.
- Ibnu Qudamah, *Al- Mughniy*, juz 2, Mesir: Dar al-Fikr 1994.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Hasan*, Dar al-Jiil Beirut 2002.
- Kitab 9 Imam Hadist. Sumber: *Kitab at-Tarmidzi*: Kitab faridh Bab: Fisabilillah No. Hadist: 25, Lidwa Pusaka insoftware: [www.lidwapustaka.com](http://www.lidwapustaka.com)

- Lahmuddun Nasution, *Fiqh Ibadah, cet.II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Lexy J. Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2000.
- Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitaf*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: P.T Bumi Aksara, 2007.
- Moh Rifa'I *Fikih Islam*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.
- Muhammad Ja'far, *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fqh 'ala al-Mdzahhib al-Khamsah*, Beriut: Dar al-Jawad 2007.
- Mustafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji'Ala Madzhabil Imam Imam Asy-Syafi'i*, penterjemah Ansory Umar Sitanggal, Semarang asy-Syifa, 1987.
- Permeno Sjechul Hadi, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Fauzan, *PPHIMM Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2008.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: 1988.
- Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, Bandung: Diponogoro, 2000.
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Askara, 20003.
- Sjechul Hadi Parnomo, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelolah Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Renika Cipta, 2006.

- Suharsimi arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Sumardi Suryabra, *Matodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2005.
- Suparman Husman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Syafuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Tim Redaksi Fokus Media, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokus Media, 2008.
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, UIN-MALIKI Press. 2010.
- Wahbah Al-zuhaly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Penerjemah Agus Efendi dan Baharuddin Fanni, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- ....., *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 2, Mesir: Dar al-Fikri, 1997.
- ....., *Zakat Kajian Berbagai mazhab*, PT Remaja Rosdakarya: 1995.
- Yusuf Al- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: 1988.
- Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakat*, Suria: Mussasaturrisalah, 1990, Jilid II.
- ....., *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun Dkk, Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa 2004.
- ....., *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Darr Er-Syoruk: 2005.
- Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1993.
- ....., *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1992.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : NUR SAKDIAH DAULAY  
Nim, : 1610200012  
Tempat/TanggalLahir : Ujung Batu, 28 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Ujung Batu
  
2. Nama Orang Tua  
Ayah : Ahmad Baki Daulay  
Ibu : Tima Sari Hasibuan  
Alamat : Ujung Batu
  
3. Pendidikan
  - a. SDN 0404 Janjiraja, TamatTahun 2010
  - b. SMP N 1 Sosa, TamatTahun 2013
  - c. SMK Swasta al-Hasanah Sibuhuan, TamatTahun 2016
  - d. Tahun 2016 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis, September 2020

Nur Sakdiah Daulay  
Nim.1610200012

**DAFTAR WAWANCARA MASYARAKAT TENTANG PEMANFAATAN  
ZAKAT FITRAH UNTUK PEMBANGUNAN MESJID DI TINJAUAN  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA UJUNG BATU  
KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS**

1. Bagaimana Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Mesjid Al-Huda Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas?
2. Berapakah Di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas *mustahiq* zakat fitrah?
3. Apakah Di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas semua *mustahiq* membayar zakat fitrah?
4. Berapakah orang yang mengeluarkan zakat fitrah Di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dalam bentuk apa yang dikeluarkan?
5. Berapakah orang-orang yang bisa menerima zakat fitrah Di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas?
6. Apakah masyarakat Di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan mesjid secara langsung kepada *mustahiq* atau Amil zakat?
7. Apakah alasan Di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas bisa dikelola pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan mesjid atau tidak bisa?
8. Berapakah Jumlah zakat fitrah Di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang terkumpul hanya berbentuk beras atau ada yang berbentuk uang ?
9. Berapakah bagian masing-masing *mustahiq* zakat fitrah yang ada Di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas?
10. Berapakah persen kemesjid al-huda Di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas mengapa lebih banyak kemesjid?

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan amil zakat fitrah



Wawancara dengan mustahiq zakat fitrah



Wawancara dengan Panitia Pembangunan Mesjid



Wawancara dengan Tokoh Agama



wawancara dengan Mustahiq Zakat Fitrah



Wawancara dengan Kepala Desa



Wawancara dengan amil zakat fitrah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Nomor : B- /In.14/D.1/PP.00-9/11/2019  
Lamp : - 2610

13 Desember 2019

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth Bapak/Ibu :

1. Ahmatnizar, M.Ag
2. Hasiah, M.Ag

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Nur Sakdiah Dauly

NIM : 1610200012

Sem/T.A : VII (Tujuh) 2019

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HES

Judul Skripsi : Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Mesjid Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Wakil Dekan Bid. Akademik

  
Dr. Ikhsanuddin Harahap, M. Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris Jurusan

  
Hasiah, M. Ag  
NIP. 19780323 200801 2 016

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

  
Ahmatnizar, M. Ag  
NIP. 19680202 200003 2 005

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

  
Hasiah, M. Ag  
NIP. 19780323 200801 2 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-259/ln.14/D.1/TL.00/03/2020  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

13 Maret 2020

Yth, Kepala Desa Ujung Batu Sosa  
Kecamatan Sosa Kab. Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nur Sakdiah Daulay  
NIM : 1610200012  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Desa Ujung Batu

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Di Tinjauan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih



an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP 197501032002121001



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**KECAMATAN SOSA**  
**DESA UJUNG BATU**

Alamat : Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa kode Pos : 22765

Ujung Batu, April 2020

Nomor : 470/ *JKD*/III/2020

Kepada Yth.

Lamp : -

Bapak Dekan IAIN

Hal : **Surat Pernyataan Telah**  
**Melaksanakan Research Skripsi**

Padangsidimpuan  
di-

Padangsidimpuan

Assalamu'Alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, Kepala Desa Ujung Batu Menerangkan bahwa:

Nama : Nur Sakdiah Daulay

NIM : 16 102 0012

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah dan Ilmu Hukum

Alamat : Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa

Adalah telah benar melakukan research skripsi dengan judul "**Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Mesjid Di Tinjauan Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas**". Mulai 14 Maret sampai 02 April 2020 di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

Demikianlah surat pemberitahuan ini di sampaikan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam'alaikum Wr. Wb

Kepala Desa Ujung Batu  
Kecamatan Sosa,

